



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DKI JAKARTA

PUTUSAN

Nomor: 001/ADM/DPD/PROV-DKI/V/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a) Bahwa Bawaslu Provinsi DKI Jakarta telah mencatat dalam Buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, laporan dari:

Nama	: John Muhammad Suaidy
No.KTP	: 3276040302760003
Alamat/Tempat Tinggal	: Jalan Grand Silah D I, RT 010, RW 005, Kelurahan Ciganjur, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan
Tempat, Tanggal Lahir	: Jakarta 03 Februari 1976
Pekerjaan/Jabatan	: Arsitek

MELAPORKAN

Dugaan Pelanggaran Administrasi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta sebagai Penyelenggara Pemilu, dalam penyerahan berkas syarat dukungan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) DKI Jakarta, Setelah diteliti secara seksama oleh Tim KPU DKI Jakarta, Alamat: Jl. Salemba Raya No. 15 Jakarta Pusat 10440 Email:

hupmaskpudki@gmail.com (untuk terlapor dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu), Selanjutnya disebut sebagai TERLAPOR-----

dengan laporan yang disampaikan pada Hari Selasa tanggal 8 Mei 2018 pukul 12.39 WIB, dan memberikan kuasa kepada:

1. Haris Azhar, S.H., M.H.,
2. Jamil Burhan. S.H.,
3. Muh. Salman Darwis, S.H., M.H.Li.,
4. Slamet Santoso, S.H.,

adalah Tim Advokasi/Konsultan Hukum JOHN MUHAMMAD yang berdomisili di Jalan Balap Sepeda No. 61 N, Jakarta 13220, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Mei 2018, yang dicatat dalam Buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor 001/ADM/DPD/PEMILU/V/2018, baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa selanjutnya disebut PELAPOR---

- Telah membaca Laporan Pelapor;-----
- Mendengar Keterangan Pelapor;-----
- Mendengar Jawaban Terlapor;-----
- Mendengar Keterangan Saksi-Saksi;-----
- Mendengar Keterangan Ahli; serta Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor.-----

- b) bahwa Bawaslu telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut: -----

1. (uraian Laporan Pelapor) -----

KEDUDUKAN HUKUM PELAPOR

1. Bahwa Pasal 454 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU No. 7/2017) mengatur, “Laporan pelanggaran Pemilu merupakan laporan langsung Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, Peserta Pemilu, dan pemantau Pemilu kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan/atau Pengawas TPS pada setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu”;-----

2. Bahwa ketentuan a quo mengatur secara expressis verbis berkaitan dengan kapasitas atau kedudukan hukum (legal standing) sebagai Pelapor atas dugaan pelanggaran Pemilu sebagaimana diatur juga dalam Pasal 21 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (Perbawaslu No. 8/2018) yaitu;-----

a. WNI yang mempunyai hak pilih;-----

b. Peserta Pemilu; dan-----

c. Pemantau Pemilu;-----

3. Bahwa unsur “Peserta Pemilu” untuk Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota adalah partai politik, untuk Pemilu anggota DPD adalah perseorangan, dan untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden adalah pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. (vide: Pasal 1 angka 27 UU No. 7 Tahun 2017);-----

4. Bahwa Pelapor merupakan peseorangan yang mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Anggota DPD untuk Dapil Provinsi DKI Jakarta di kantor KPU Provinsi DKI Jakarta;-----

5. Bahwa berdasarkan argumentasi hukum di atas, Pelapor selaku Peserta Pemilu dalam pemilihan anggota DPD, telah memenuhi kualifikasi untuk mengajukan laporan dugaan pelanggaran Pemilu kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi DKI Jakarta, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 27 UU No. 7 Tahun 2017;-----

OBJEK PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILU-----

6. Bahwa Pasal 19 Perbawaslu No. 8/2018 menyatakan, “Objek Pelanggaran Administrasi Pemilu berupa perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu”. Ketentuan a quo mengatur ruang lingkup tindakan atau perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai objek pelanggaran administrasi Pemilu harus memenuhi kriteria melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu;-----

7. Bahwa yang menjadi objek laporan adalah tindakan Terlapor yang tidak melakukan verifikasi dan/atau melakukan verifikasi terhadap dokumen syarat dukungan Pelapor tidak sesuai dengan tahapan, program dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

8. Bahwa berdasarkan fakta hukum pada point 7 diatas, objek laporan Pelapor telah memenuhi syarat sebagai Objek Pelanggaran Administrasi Pemilu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 Perbawaslu No. 8/2018;-----

TENGGAT WAKTU LAPORAN-----

9. Bahwa Pasal 454 ayat (6) UU No. 7/2017 mengatur, “laporan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran Pemilu”. Ketentuan a quo diatur lebih lanjut dalam Pasal 25 ayat (5) Perbawaslu No. 8/2018, yang berbunyi “laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui terjadinya dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM”;

10. Bahwa setelah melakukan penyerahan dokumen syarat dukungan di Kantor KPU Provinsi DKI Jakarta, pada tanggal 29 April 2018 Pelapor bersama tim internal melakukan evaluasi dan koordinasi terkait proses pendaftaran Pelapor sebagai Peserta Pemilu anggota DPD. Pelapor dan tim internal menemukan fakta hukum yaitu tahapan penyerahan dokumen syarat dukungan dijadwalkan tanggal 22 April – 26 April 2018, kemudian dilanjutkan tahapan verifikasi syarat dukungan yang dijadwalkan tanggal 27 April – 10 Mei 2018. Fakta hukum dimaksud, Pelapor temukan setelah meneliti Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (PKPU No. 5/2018). Pelapor menyadari dan meyakini tindakan Terlapor dimaksud adalah Pelanggaran Administrasi Pemilu (vide Pasal 19 Perbawaslu No. 8/2018);-----

11. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 454 ayat (6) UU No. 7/2017 jo Pasal 25 ayat (5) Perbawaslu No. 8/2018, Pelapor berkeyakinan laporan tersebut masih dalam tenggat waktu batasan penyampaian atau pelaporan;-----

DUGAAN PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU PADA SAAT TAHAPAN PENDAFTARAN DAN VERIFIKASI PENCALONAN ANGGOTA DPD-----

12. Bahwa ketentuan Pasal 22E Ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945), mengamanatkan penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) dilaksanakan secara langsung, umum, bersih, jujur dan adil (prinsip LUBER dan JURDIL);---

13. Bahwa menurut Ramlan Surbakti, setidaknya terdapat 7 (tujuh) kriteria yang harus dipenuhi untuk mewujudkan sebuah pemilu yang adil dan berintegritas (electoral justice). Tujuh kriteria dimaksud adalah: (1) kesetaraan antar warga negara, baik dalam pemungutan dan penghitungan suara maupun dalam alokasi kursi DPR dan DPRD dan pembentukan daerah pemilihan; (2) kepastian hukum yang dirumuskan berdasarkan asas pemilu demokratis; (3) persaingan bebas dan adil antar kontestan pemilu; (4) partisipasi seluruh pemangku kepentingan dalam seluruh rangkaian penyelenggaraan tahap pemilu; (5) badan

penyelenggara pemilu yang profesional, independen, dan imparial; (6) integritas pemungutan, penghitungan, tabulasi, dan pelaporan suara pemilu; (7) penyelesaian sengketa pemilu yang adil dan tepat waktu;-----

14. Bahwa dalam menyelenggarakan tahapan pendaftaran anggota DPD, Terlapor mengabaikan ketentuan UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan, dan bertindak secara tidak profesional yang terkualifikasi sebagai pelanggaran administrasi, karena menghilangkan hak konstitusional Pelapor untuk dipilih (right to be candidate) dalam pemilihan umum yang jujur dan adil yang tersirat dalam ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945;-----

Pasal 27 ayat (1) UUD 1945-----
-Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya;-----

Pasal 28D ayat (3) UUD 1945-----
Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan;-----

15. Bahwa turunan dari pada hak untuk dipilih yang tersirat dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945, dapat ditemukan pengaturannya dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU No. 39/1999), yang berbunyi “Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur,

dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;-----

16. Bahwa pada tanggal 26 April 2018, Pelapor dalam kapasitasnya sebagai bakal calon dalam Pemilihan Anggota DPD RI Tahun 2019 untuk Dapil Provinsi DKI Jakarta, mendaftar dan menyerahkan dokumen persyaratan calon perseorangan peserta pemilu anggota DPD melalui Dimitri Dwi Putra sebagai Petugas Penghubung Pelapor (LO) di Kantor KPU Provinsi DKI Jakarta yang berdomisili di Jl. Salemba Raya Nomor 15, Paseban, Senen, Kota Jakarta Pusat; -----

-17. Bahwa untuk maju dalam pemilu 2019, Pelapor melampirkan dokumen persyaratan dukungan, sebanyak : 3.281 dukungan, yang terdiri dari:-----

a. Surat Pernyataan Penyerahan Dukungan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019 (formulir model F-1 DPD);-----

b. Daftar nama pendukung yang disusun untuk setiap Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan yang telah dibubuhi tanda tangan/cap jempol pendukung (lampiran formulir model F-1 DPD);-----

c. Foto copy KTP Elektronik/Surat Keterangan Pendukung dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebanyak daftar nama pendukung;-----

18. Bahwa dokumen persyaratan yang Pelapor serahkan kepada Terlapor telah sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 14 ayat (1) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta

Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah
(PKPU No. 14/2018), yang berbunyi:-----

Pasal 10 PKPU No. 14/2018-----

KPU Provinsi/KIP Aceh menerima penyerahan
dokumen persyaratan dukungan perseorangan calon
Peserta Pemilu Anggota DPD sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 9, berupa surat pernyataan penyerahan
dukungan, daftar nama pendukung dan fotokopi
Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat
Keterangan;-----

Pasal 14 ayat (1) huruf c PKPU No. 14/2018-----

Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat di
dalam daftar Pemilih tetap lebih dari 5.000.000
(limajuta) sampai dengan 10.000.000 (sepuluh juta)
orang wajib mendapatkan dukungan paling sedikit
3.000 (tiga ribu) Pemilih-----

19. Bahwa Terlapor melalui petugas pemeriksa
menyatakan persyaratan Pelapor tidak memenuhi
jumlah dan sebaran dukungan dan/atau
sebagaimana diatur dalam PKPU No. 14 Tahun 2018,
karena Pelapor hanya memenuhi syarat dukungan
berdasarkan Sistem Informasi Perseorangan Peserta
Pemilu (selanjutnya disebut "SIPPP") sebanyak 2.236
dukungan dan melampirkan Foto copy KTP
Elektronik, sebanyak 2.635;-----

20. Bahwa tindakan Terlapor yang menyatakan
pelapor tidak memenuhi jumlah dan sebaran
dukungan pada tahap penyerahan dokumen syarat
dukungan pencalonan didasarkan pada
ketidakprofesionalan Terlapor dalam memfasilitasi
kepentingan Pelapor;-----

21. Bahwa Pelapor kehilangan sekitar 600 bukti dukungan asli (hardcopy) KTP, meski memiliki bukti dukungan yang tertera pada Formulir sebesar/sekitar 3.281 KTP, yang baru diketahui tepatnya pada Jumat, 27 April 2018, antara 00.00 WIB sampai dengan 03.11 WIB;-----

22. Bahwa berdasarkan penalaran yang wajar tidak mungkin Pelapor kehilangan sekitar 600 bukti dukungan asli (hard copy) KTP. Selain itu, Pelapor tidak diberikan kesempatan untuk membuktikan atau mengonfirmasi 600 dukungan asli (hardcopy) KTP tersebut, karena: (a) tidak diberikan waktu mencari bukti tersebut; (b) tidak diperbolehkan untuk mencetak ulang bukti;-----

23. Bahwa secara faktual dan yuridis tindakan Terlapor juga bertentangan dengan ketentuan angka 10 huruf a Lampiran PKPU No. 5/2018, yang mengatur terkait tahapan pencalonan dan verifikasi anggota DPD;-----

24. Bahwa seharusnya Pelapor tidak bisa dinyatakan oleh Terlapor “tidak memenuhi jumlah dan sebaran dukungan” ketika masih dalam tahapan penyerahan dokumen syarat dukungan, jika merujuk pada angka 10 huruf a Lampiran PKPU No. 5/2018, tahapan penyerahan dokumen syarat dukungan dan tahapan verifikasi syarat dukungan merupakan 2 (dua) tahapan yang berbeda;-----

25. Bahwa Terlapor secara sewenang-wenang menggabungkan tahapan penyerahan dokumen dan verifikasi syarat dukungan ke dalam 1 (satu) tahapan dan tidak mengikuti jadwal tahapan yang diatur dalam PKPU No. 5/2018, hal mana tindakan Terlapor merugikan Pelapor, karena menghilangkan hak

konstitusional Pelapor untuk dipilih (right to be candidate);-----

26. Bahwa tindakan yang dilakukan Terlapor merupakan bentuk pelanggaran administrasi yang tidak mencerminkan indikator pelaksanaan Pemilu demokratis serta tidak mencerminkan penerapan asas adil, kepastian hukum, profesional dan akuntabel selaku penyelenggara pemilu sebagaimana diatur dalam pasal 3 UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU No. 7/2017);-----

KPU PROVINSI DKI JAKARTA MENYALAHGUNAKAN WEWENANG PADA SAAT TAHAPAN PENDAFTARAN DAN VERIFIKASI CALON ANGGOTA DPD -----

27. Bahwa sebagai institusi penyelenggara Pemilu, kelembagaan KPU merupakan lembaga berjenjang, yakni dari pusat sampai daerah (KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/kota) dengan menempatkan KPU RI sebagai perumus kebijakan dan aturan teknis penyelenggaraan Pemilu;-----

28. Bahwa salah satu kebijakan dan aturan teknis penyelenggaraan Pemilu yang dirumuskan oleh KPU RI, adalah: Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 melalui PKPU No. 5/2018. Selanjutnya, Terlapor sebagai penyelenggara Pemilu di bawah garis instruksi KPU RI, berkewajiban tunduk dan patuh terhadap kebijakan dan aturan teknis penyelenggaraan yang telah dirumuskan oleh KPU RI;

29. Bahwa dihubungkan dengan hilangnya hak konstitusional Pelapor (right to be candidate), Terlapor telah memberlakukan atau menggabungkan tahapan penyerahan dokumen dan verifikasi syarat dukungan ke dalam 1 (satu) tahapan, yang mana hal itu sangat bertentangan dengan ketentuan PKPU No. 5/2018;----

30. Bahwa tindakan Terlapor sebagaimana dimaksud pada point 25 di atas, dapat dinilai sebagai tindakan penyalahgunaan wewenang (kategori: mencampuradukkan kewenangan) sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b dan 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU No. 30/2014) yang berbunyi:-----

Pasal 17 UU No. 30/2014-----

(1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan Wewenang;-----

(2) Larangan penyalahgunaan Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:-----

a. larangan melampaui Wewenang;-----

b. larangan mencampuradukkan Wewenang; dan/atau-----

c. larangan bertindak sewenang-wenang-----

Pasal 18 ayat (2) UU No. 30/2014-----

Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan mencampuradukkan Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan:-----

a. diluar cakupan bidang atau materi Wewenang yang diberikan; dan/atau-----

b. bertentangan dengan tujuan Wewenang yang diberikan;-----

SIPPP TIDAK BOLEH DIJADIKAN DASAR UNTUK
MENOLAK DOKUMEN SYARAT DUKUNGAN CALON

31. Bahwa ketentuan Pasal 18 ayat (1) PKPU No. 14/2018, berbunyi sebagai berikut:-----
Pasal 18 ayat (1) PKPU No. 14/2018-----
Perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD wajib menyerahkan surat pernyataan penyerahan dukungan melalui SIPPP, mencetak, menandatangani dengan tinta warna biru dan menyampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh, dilampiri dengan daftar dukungan dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan, sebelum pendaftaran calon Anggota DPD.-----
32. Bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 19 ayat (1) PKPU No. 14/2018, berbunyi sebagai berikut:-----
Pasal 19 ayat (1) PKPU No. 14/2018-----
Sebelum menyerahkan surat pernyataan penyerahan dukungan, daftar dukungan dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD wajib memasukkan daftar dukungan ke dalam SIPPP.-----
33. Bahwa secara konseptual keberadaan syarat administrasi seharusnya tidak menghilangkan atau mengugurkan kepesertaan warga negara sebagai bakal calon anggota DPD dalam penyelenggaraan pemilihan umum, karena keberadaannya perlu terkonfirmasi terlebih dahulu melalui tahapan proses verifikasi faktual;-----

34. Bahwa meskipun peraturan perundang-undang memberikan ruang atau batasan waktu untuk memenuhi persyaratan administrasi (verifikasi administrasi), namun demikian untuk meloloskan/menggugurkan tidak boleh dilakukan tanpa melalui proses verifikasi faktual;-----

35. Bahwa Sistem Informasi Perseorangan Peserta Pemilu (SIPPP) merupakan alat bantu untuk mendukung kerja pengecekan dan pencocokan data persyaratan perseorangan untuk maju sebagai bakal calon anggota DPD dan bukan instrumen pendaftaran sesuai ketentuan UU No. 7/ 2017 artinya SIPPP tidak memiliki legalitas hukum;-----

36. Bahwa keberadaan SIPPP dalam tahapan pendaftaran dan verifikasi calon anggota DPD, secara kontekstual mempunyai posisi yang sama dengan Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL), yaitu sebagai alat bantu atau pendukung kerja (vide: Putusan Bawaslu RI Nomor: 003/ADM/BWSL/PEMILU/X/2017) dan bukan merupakan instrumen pendaftaran yang diperintahkan oleh UU No. 7/2017, hal yang sama dipertegas dalam Pasal 1 angka 31 PKPU No. 14/2018;-----

Pasal 1 angka 31 PKPU No. 14/2018-----
Sistem Informasi Perseorangan Peserta Pemilu anggota DPD yang selanjutnya disingkat SIPPP adalah seperangkat sistem dan teknologi informasi untuk mendukung kerja perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD dan penyelenggara Pemilu dalam melakukan penyerahan, Penelitian Administrasi dan Verifikasi Faktual terhadap pemenuhan persyaratan perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD.-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta menjatuhkan putusan sebagai berikut :--

1. Menerima laporan Pelapor untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Terlapor terbukti melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu;-----
3. Memerintahkan Terlapor dalam hal ini KPU Provinsi DKI Jakarta untuk menerima pendaftaran dan dokumen syarat dukungan Pelapor untuk dilakukan verifikasi dan ditetapkan sebagai peserta pemilu dalam Pemilihan Anggota DPD RI Tahun 2019 Daerah Pemilihan Provinsi DKI Jakarta;-----

2. (Bukti-Bukti Pelapor) -----

- Bukti P-1 Kertas Kerja Pemeriksaan Dokumen Syarat Dukungan Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019 (tanda terima penyerahan dokumen syarat dukungan Pelapor);----
- Bukti P-2 Formulir Model F 1 – DPD (Surat Pernyataan Penyerahan Dukungan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilu Tahun 2019);-----
- Bukti P-3 Daftar Nama Pendukung yang Disusun Untuk Setiap Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan yang Telah Dibubuhi Tanda Tangan/Cap Jempol Pendukung sejumlah 3.281;---
- Bukti P-4 Foto Copy KTP Elektronik/Surat Keterangan Pendukung dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebanyak Daftar Nama Pendukung 3.281

3. (Keterangan saksi/ahli yang diajukan Pelapor)---

a. Keterangan saksi Pelapor-----

1. Saudara Dimitri Dwi Putera;-----

a. Berdasarkan keterangan saksi, mengenai SIPPP, jadi waktu itu saya berserta tim pada tanggal 25 April 2018 itu sudah mulai ada kendala, bahkan sebelum tanggal 25 April 2018 kami sudah mulai mengupload SIPPP, jadi data-data yang kami kumpulkan kami jadikan data yang ada di SIPPP, yang pada awalnya kami mengalami proses kendala jadi saat kami coba upload datanya beberapa kali gagal untuk diupload dan terus kami coba kami coba, ada yang berhasil ada yang tidak, sampai pukul 24.00 WIB tanggal 27 April 2018, memang kami sudah tidak bisa upload lagi, dan usaha terakhir kami itu mencapai 2.236 dukungan, itu usaha terakhir kami dalam mengupload dukungan kedalam SIPPP, datanya memang sudah siap karena ada kendala proses uploadnya jadi kami agak lamban untuk upload sebenarnya kami tinggal upload data terakhir pada tanggal 25 April 2018;-----

b. Berdasarkan keterangan saksi, pada tanggal 26 April 2018 saya memang datang ke KPUD DKI Jakarta agak lebih malam jadi saya datang sekitar pukul 21.00 WIB lalu saya mengikuti prosesnya sampai akhirnya sekitar pukul 02.00 WIB malam itu yang berarti sudah tanggal 27

April 2018, selanjutnya saya dipanggil oleh KPUD dan Panwas waktu itu menyampaikan sehubungan dengan hasil perhitungan syarat dukungan yang tidak sesuai pada saat kami menyerahkan syarat dukungan pukul 23.57 WIB dan kemudian saya laporkan kepada pelapor;--

- c. Berdasarkan keterangan saksi, selanjutnya saya dipanggil dan duduk di satu meja kami bertiga saya, anggota Panwas dan anggota KPUD saya kurang tahu namanya saya juga kurang tahu juga wajahnya, bahwa meraka mengatakan ini hasilnya, bagaimana dengan hasil perhitungannya kurang lebih seperti ini jadi kami tidak bisa lagi menghitung syarat dukungan. Kemudian saya memanggil pelapor untuk keatas dan langsung menghadap KPUD yang disitu ada Komisioner Ibu Betty dan pak Binsar, terjadi argumentasi sekitar pukul 02.00 WIB bahwa dukungan masih ada dan belum dihitung lalu kami berargumentasi kenapa tidak dihitung. Kemudian ada argumen di internal dari KPUD antara ibu Betty dan pak Binsar. Yang saya dengar dan saya lihat langsung ibu Betty bicara bahwa KPUD sudah bekerja dari tanggal 22 April 2018 dan sekarang sudah tanggal 26 April 2018, (maksudnya sudah lewat pukul 00.00 WIB) dan kami sudah mau pulang, silahkan lanjutkan kalau mau dihitung kurang lebih seperti itu katanya;--

- d. Berdasarkan keterangan saksi, pak Binsar menyampaikan apakah jumlah dukungan KTPnya lebih dari 3.000, maka penyampaian tersebut kami lanjutkan perhitungan sampai pukul 03.11 WIB kurang lebih pada tanggal 27 April 2018, memang akhirnya kami sudah hentikan dalam merapikan dukungan KTP, dan kami mengalami keadaan yang kurang nyaman dan kemudian kami langsung pulang tanpa mengambil BA namun sesungguhnya itu adalah Kertas Kerja. Jadi kami tidak ambil kertas kerja pada tanggal 27 April 2018, Kemudian kami menghubungi pihak KPUD diminta datang kembali pada tanggal 28 April 2018 saya datang sekitar pukul 14.00 WIB siang yang pada saat itu sudah proses verifikasi. Saya datang ketemu dengan mas Angga untuk meminta kertas Kerja sesuai perjanjian lewat telepon. Saya menunggu cukup lama untuk mendapat kertas kerja tersebut. Sekitar 2 jam saya menunggu. yang katanya kertas kerja kami terselip;--
- e. Berdasarkan keterangan saksi, bahwa pada tanggal 25 April 2018, saya upload di SIPP, beberapa kali saya tidak bisa masuk situs. Dan kemudian ada kendala saya bisa masuk situs tetapi tidak bisa upload. Jadi kita mengalami dua kendala ini yang paling besar, pada waktu itu saya menghubungi bu Dahlia Umar kemudian

beliau menjawab untuk datang ke kantor KPU dan bisa dibantu untuk mengupload syarat dukungan;-----

- f. Berdasarkan keterangan saksi, dan saksi mengatakan mungkin saya tidak bisa ceritakan, karena saat itu yang hadir bukan saya, tetapi tim yang lain dan itu teman saya yaitu mas Gugun yang terlebih dahulu sampai dan menanyakan kendala Sistem tersebut, jadi informasi itu saya sampaikan kepada Mas Gugun dan kepada pelapor untuk tindak lanjut;-----
- g. Berdasarkan keterangan saksi, bahwa kami menyerahkan berkas dukungan calon atas nama John Muhammad pada pukul 23.57 WIB sesuai yang di buku tamu, dan saya mendampingi pelapor, ada bersama pelapor, dan ada beberapa teman-teman dari tim kami. Dan selanjutnya sejak sosialisasi itu kami tidak menerima informasi resmi dari KPUD melalui email atau telepon. sejauh apa yang ada disosialisasi saya paham;-----
- h. Berdasarkan keterangan saksi, bahwa saya menyerahkan bukti hard copy lampiran F1 juga formulir F1 DPD dan juga lampiran fotocopy yang kami serahkan. Di formulir F1 SIPPP karena kami hanya sanggup mengupload bisa mencapai 2.236 di SIPPP karena SIPPP ditutup pukul 24.00 WIB pada tanggal 25 April 2018, dan tanggal 26 April 2018 kami tidak bisa akses SIPPP nya. Otomatis

kami serahkan bukti fisik yang sesuai SIPPP Jumlahnya karena itu pasti tidak sama karena yang sudah saya sampaikan kita hanya bisa upload 2.236 syarat dukungan dan kami menyerahkan syarat dukungan sejumlah 3.281 hal itu yang saya maksud;-----

- i. Berdasarkan keterangan saksi, ketika ditanyakan oleh terlapor, dokumen apa saja yang anda terima dari panitia, dan apakah saudara menyaksikan secara langsung proses perhitungan dari dukungan yang berupa hardcopy, dan saksi menjawab pada saat itu kami tidak menerima dokumen apapun, **belum** dan yang menyaksikan penghitungan bukan hanya saya, ada beberapa tim kami mendampingi;-----
- j. Berdasarkan keterangan saksi, ketika ditanyakan oleh majelis, jam berapa saudara saksi meninggalkan KPU dan apakah saksi mengetahui mengenai hilangnya data dukungan sejumlah 600 lembar KTP atas dukungan John Muhammad, dan saksi menjawab saya meninggalkan KPU sekitar kurang lebih 03.15 WIB dan saya mungkin tidak mengetahui persis, tapi nanti ada saksi Dedi yang bisa menjelaskan secara detail bagaimana soal kehilangan itu karena dia yang mengalaminya, saya tidak mengalaminya secara langsung, jadi saya tidak bisa menjelaskan;-----

k. Berdasarkan keterangan saksi, saat ditanyakan oleh majelis pada saat menyerahkan dukungan dari mana saudara saksi mengetahui jumlah yang diserahkan melebihi 3.000 dukungan dan saudara saksi serahkan kepada siapa syarat dukungan John Muhammad tersebut, selanjutnya saksi menjawab; kami melakukan rekapnya majelis, dan kami mendaftar ke meja registrasi dan lalu diarahkan ke meja-meja yang sesuai dengan kota kabupatennya, jadi kepada siapanya saya tidak bisa menceritakan dan saya tidak tahu pertama saya ke meja registrasi kemudian diarahkan ke meja-meja. awalnya ke meja registrasi untuk 6 (enam) kabupaten kota, semua wilayah di Jakarta. Saya, pelapor, Mas Guntoro, dan Dedi Setiawan serta beberapa teman teman ketika menyerahkan berkas dukungan, saat itu penuh sesak, jadi waktu kami datang benar-benar penuh, dan yang menghitung dibag-bagi kami diminta menyerahkannya ke meja-meja sesuai wilayah. Pertama kami datang ke satu meja disitu kemudian dibagi-bagi. Ada 3 meja dan saya tidak mengetahui hasil perhitungan secara detail, kami tidak menambah, kami mempunyai salinan, karena saat kehilangan itu kami rapikan sesuai daftar nama, jadi tidak

menambah. kami sudah kami bawa dan kami sudah siapkan;-----

3. Saudara Guntoro;

- a. Berdasarkan keterangan saksi, bahwa ketika pertama datang jam 20.00 WIB sudah jelas pihak KPUD menolak untuk membuka akses SIPPP dengan alasan kami harus membawa bukti fisik untuk dihitung. Lalu pada pukul 23.57 WIB ketika kami sudah menyerahkan syarat dukungan dan bukti fisik kepada petugas KPU untuk membuka SIPPP, karena itu dilakukan oleh tim yang lain tapi setahu saya kalau SIPPP sampai penutupan tidak pernah dibuka untuk saudara pelapor;----
- b. Berdasarkan ketertangan saksi, bahwa pada pukul 23.57 WIB itu kami mendaftar pada meja registrasi kemudian selang beberapa detik, kami menuju ke Jakarta Barat sebelum 24.00 WIB karena, saya masih ingat betul ketika perhitungan mundur semua orang bertepuk tangan disitu posisi berkas kami sudah diperiksa di Jakarta Barat, dan kami ditanyakan oleh petugas registrasi secara lisan, ditanya dukungannya berapa? Saya sampaikan 3.281, lalu kemudian setelah mendaftar ditanya berapa dukungan yang kami bawa lalu kemudian kami diarahkan ke meja lainya untuk dihitung oleh pantia. Dan sekitar jam setengah 02.00 WIB disampaikan oleh panitia bahwa jumlah

syarat dukungan setelah dihitung sebanyak 2.600an, hilang sekitar 600an.-

Selanjutnya masih menurut keterangan saksi, saat ditanyakan oleh majelis bagaimana anda mengetahui kalau itu sudah diketahui oleh KPU kalau itu jumlahnya sudah 3.281, bahwa saat itu juga terjadi penghitungan oleh KPUD dan dinyatakan lampiran fotocopynya kurang dan kami menyampaikan bahwa yang kami serahkan sejumlah 3.281 dukungan dan memenuhi syarat, dan itu sudah diakui oleh KPUD di kertas kerja bahwa dokumen yang kami bawa dan kami serahkan sejumlah 3.281;-----

- c. Berdasarkan keterangan saksi, KPUD meminta kami menyerahkan berkas-berkas dan menghitung jumlah KTP. Saat kami sedang memperbaiki salinan dukungan KTP, kami diminta oleh ibu betty dan menyuruh kami berhenti kami pun berhenti, dan sebenarnya kami tidak melakukan penambahan akan tetapi pengantian data yang hilang. Proses pembongkaran berkas sesuai metode perhitungan KPUD, dan kami menyerahkan berkas sebanyak 3.281. yang membawa ke meja perhitungan sebanyak 3 orang, secara bersamaan ke meja-meja berdasarkan wilayah, dan kami ditanya secara lisan berapa dukungan, yang kami bawa adalah 3.281, dan kami diberitahukan bahwa hasil perhitungan

dari panitia sekitar pukul 02.00 wib,
hanya 2.000an;-----

- d. Selanjutnya terlapor bertanya kepada saksi terkait dengan setelah dilakukan perhitungan jumlah perhitungan maka kertas kerja diserahkan kapan, dan saksi memberikan jawaban bahwa saksi tidak ada upaya untuk menyerahkan kertas kerja dan kertas kerja baru diserahkan satu hari kemudian yaitu pada tanggal 28 April 2018;-----

4. Saudara Dedi Setiawan;

- a. Berdasarkan keterangan saksi, Bahwa berkas john muhammad tergabung di berkas kandidat lain, dan yang membuat saya yakin ada perbedaan perlakuan dalam berkas tersebut, dan saya yang meminta petugas untuk mengecek ulang dan ternyata berkas syarat dukungan john muhammad tercampur di kandidat lain, karena seingat saya dalam penyerahan dokumen dukungan ada foto KTP, TTD dukungan, dan datang ke KPU sekitar jam 21.00 WIB pertama saya ke meja pendaftaran lalu saya ke meja jakarta barat, dan saksi mentahui bahwa dari pihak dari KPUD yang mencampur berkas syarat dukungan john muhammad;-----

- b. Berdasarkan keterangan saksi, saya pada saat mendaftarkan pukul 23.57 WIB, dan saya membawa berkas dukungan pak john muhammad ke meja-meja dan penghitungan setelah setelah pukul 24.00 WIB;

b. Keterangan Ahli Pelapor-----

1. Feri Amsari; lahir di Kota Padang, 02 Oktober 1980, Alamat Piai Tengah RT02/04 Piai Tengah Kota Padang Sumatera Barat, Pekerjaan Dosen.
 - a. Berdasarkan keterangan ahli pada prinsip yang paling mendasar proses penyelenggaraan pemilu bahwa prinsip dasarnya diatut didalam UUD 45 dalam pasal 22 E ayat 1, didalam pasal tersebut proses penyelenggaraan itu digambarkan harus dituntun dalam asas-asas penting penyelenggaraan pemilu yang telah kita ketahui bersama sebagai asas umum, bebas, jujur dan adil, dari asas itu semua tentu saja ada asas paling utama asas yang paling penting yang menurut ahli yaitu asas adil. Ada tiga tujuan utama dalam proses hukum yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, apabila ketiga asas ini berbenturan dalam proses penyelenggaraannya diantara tiga itu yang mana yang harus didahulukan, yang paling utama adalah keadilan, karena adil itulah tujuan yang sesungguhnya;-----

- b. Dari asas-asas penyelenggaraan pemilu adalah asas adil yang paling utama untuk diterapkan. Penerapan adil itu tidak hanya dalam sistim tapi juga dalam proses adminstrasi penyelenggaraan pemilu;-----
- c. Bahwa para penyelenggara dipenuhi oleh kewajiban-kewajiban etik agar proses penyelenggaraan pemilu dapat dilangsungkan dengan baik;-----
- d. Salah satu asas yang penting adaah Menerapkan asas adminstrasi yang baik. Salah satu asas yang terpenting adalah memotivasi diri;-----
- e. Asas ini maksudnya ketika seseorang hendak memenuhi hak tapi kemudian hak lengkap, cukup maka ada kewajiban bagi para penyelenggara untuk membantunya untuk memenuhi hak-haknya, yang dalam hal ini adalah hak-haknya sebagai peserta pemilu. Yang perlu dilihat bagaimana petugas memiliki agar kemudian proses penyelenggaraan itu dianggap sebagai proses yang fair, yang adil dan tidak melukai kemudian hak-hak yang dicantumkan dalam pasal 28 D ayat 3 bahwa setiap orang memiliki hak yang sama dalam pemerintahan. Jadi kalau kemudian ditemukan dilihat ada sesuatu yang kemudian bermasalah maka asas telah dilanggar sehingga yang paling penting tujuan dari proses penyelenggaraan itu agar terciptanya asas keadilan. Perbaikan tidak boleh merusak

hal-hal yang sudah baik tetapi perbaikan diutamakan membenahi proses penyelenggaraan yang salah;-----

- f. secara umum mengenai administrasi penyelenggaraan pemilu yang baik pada pokoknya pendapat saya itu berbasiskan ruang yang diberikan konstitusi kepada seluruh warga negara yaitu pemenuhan hak-hak konstisional pada UUD 45 pada peserta pemilu. Demikian;-----
- g. Kalau kemudian dokumen hilang sebelum mendaftar dan berada ditangan peserta tentu saja tanggung jawabnya ada dipeserta, tapi kalau dokumen itu sudah diserahkan terimakan kepada penyelenggara tapi ternyata dokumen itu hilang tanggung jawab ada di penyelenggara yang sama sekali tidak boleh menghilangkan hak-hak dari peserta yang sudah mendaftarkanya, karena itu bertentangan dengan asas yang sangat prinsip dalm proses administrasi pemerintah dinamakan asas profesionalitas dalam menjalankan tugas kalau kemudian hilang ada sanki bagi petugas dengan mempertimbangkan bukti-bukti bahwa kelengkapan dokumen itu sudah diberikan kepada penyelenggara dan itu bisa dibuktikan kepada peserta bahwa kehilangannya itu ditangan penyelenggara;-----

- h. Tanggal, jamnya ketika dokumen itu diberikan maka disitulah dihitung sebagai dimulainya registrasi diterapkan jadi absah karena tidak melewati waktu, tapi apabila ada dokume yang ditemukan kurang lengkap setelah dia menyerahkan dokumen tersebut, ada dalam adminsirasisif pemerintah ruang waktu tersendiri untuk melakukan untuk melengkapi alat bukti;--
- i. Dalam teori seluruh proses penyelenggara ini adalah pemerintahan dalam arti luas. Khusus untuk penyelenggara pemilu adalah ranah turunannya adalah eksekutif;-----
- j. Diskresi itu tidak boleh melanggar peraturan undang-undang dan hak yang diatur oleh konstisional. Jangan sampai diskresi itu mengabaikan hak-hak utama;-
- k. SOP adalah aturan main, agar seluruh peserta bisa merasakan keadilan, tentu saja rasa adil itu beragam tapi begitu sudah diumumkan, disampaikan aturan mainnya maka seluruh pihak dianggap tahu. Tidak boleh juga mengatakan bahwa saya belum membaca aturan main SOP. Jadi sop itu aturan main, diskkresi diberikan agar proses menjadi adil, kalau SOP itu melanggar maka ada proses juga agar kemudian SOP itu bisa dibenahi prosesnya itu adalah proses administrasi pembenahan langsung atau melalui peradilan;-----

1. SIPPP itu diperkenankan sepanjang berkesesuaian dengan prinsip-prinsip keadilan konstisional yang ditetapkan dalam UUD 1945, apabila menyimpang peraturan atas dasar asas keadilan maka harus dibenahi;-----
- m. Pendaftaran, waktu pendaftaran itu ketika dia datang menyerahkan itulah waktu pendaftaran, tapi kalau dia bagian proses pendaftaran iya jadi dua hal yang berbeda dibagian yang sama. Perhitungan itu hal yang lain;-----
- n. Hukum administrasi negara adalah jadi kebiasaan yang umum dalam proses penyelenggaraan, bagaimana keputusan administrasi yang baik, jadi begitu ada kekurangan maka langsung diberitahukan. Tentu saja ada kewajiban menyampaikan. Malah akan dianggap lalai kalau mereka tidak bertanya kemapa itu kurang padahal anda mengatakan ini lengkap;-----
- o. SOP adalah patokan agar terpenuhi asas yang baik. Hal-hal khusus muncul karena ada peristiwa khusus, tapi peristiwa khusus itu tidak boleh mengabaikan prinsip-prinsip utama dalam pemerintahan yang baik;-----
- p. Proses penyerahan persyaratan tugas menyelenggara menyampaikan lengkap dan tidak lengkap, kalau verifikasi adalah memastikan ketidak benaran syarat-syarat yang diberikan;-----

2. Fadli Ramadhanil; lahir di Bukit Tinggi 30 Maret 1991, Alamat Jalan Siti Hajir No. 14 Jorong Kubu Rajo kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat, Pekerjaan Karyawan Swasta;-----
 - a. Bahwa proses pencalonan baik pemilihan kepala daerah, pemilihan anggota legislatif maupun partai politik sederhananya ada proses pendaftaran, proses penelitian administrasi terhadap berkas pendaftaran, ada perbaikan terhadap berkas administrasi yang diserahkan, penelitian terhadap hasil perbaikan berkas administrasi, verifikasi faktual, rekapitulasi verifikasi faktual, sampai dengan penetapan calon. Kalau spesifik masuk kedalam proses pencalonan DPD itu ada syarat pencalonan yang terlebih dahulu harus dipenuhi ada dua ada syarat calon syarat yang melekat pada individu orang yang akan menjadi calon peserta pemilu dia bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan lain sebagainya, dan ada syarat pencalonan syarat yang harus dipenuhi untuk bisa mendaftar sebagai calon spesifik untuk pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Daerah ada beberapa syarat pencalonan yang harus dipenuhi dahulu, salah satunya dukungan minimal dengan peraturan perundang-undangan yang dibuktikan daftar dukungan dan lampiran KTP;-----

- b. Proses pendaftaran atau dalam proses pencalonan ada beberapa detail tahapan yang spesifik dan dan jelas sekali dibagi secara terpisah pisah baik didalam peraturan KPU tentang tahapan, program, jadwal pelaksanaan pemilu 2019, maupun didalam Undang-undang pemilu sendiri, maupun dalam peraturan KPU terkait dengan pencalonan anggota DPD, menurut saya dalam proses pendaftaran itu kewajiban atau tindakan hukum yang dilakukan oleh orang yang melakukan pendaftaran, yang menyerahkan berkas pendaftaran yang dia miliki sesuai dengan peraturan penundang-undangan kepada penyelenggara pemilu, penyelenggara pemilu kewajiban hukumnya menerima berkas yang diserahkan oleh bakal calon untuk kemudian dilihat apa berkas yang diserahkan, apa saja jenis yang diserahkan, kemudian itu yang dibuatkan ceklis, atau apa ayng disipakan oleh KPU untuk kemudian mencatatkan apa yang diberikan oleh seorang bakal calon peserta pemilu dalam hal ini anggota DPD;-----
- c. Proses pendaftaran ini ketika berkas diserahkan kewajiban hukum dari peneyelnggara pemilu menurut saya memberikan catatan apa saja yang diserahkan kemudian memberikan hasil catatan itu atau konfirmasi itu kepada calon peserta, selesai menurut saya proses pendaftaran pada fase itu;-----

- d. Sementara tahapan verifikasi adalah tahapan berikutnya dari proses pencalonan, jadi setelah proses pendaftaran ada proses penelitian administrasi untuk kemudian mengecek berkas yang diserahkan oleh calon anggota DPD, apa saja yang dicek clear sekali dalam peraturan pencalonan DPD terkait dengan jumlah dukungan yang dia serahkan, kuantitas dukungan;-----
- e. Karena memang proses pendaftaran dan proses verifikasi adalah dua hal yang berbeda Tidak bisa dalam proses pendaftaran orang langsung dinilai, dinyatakan tidak memenuhi syarat, karena proses pendaftaran adalah proses penyerahan dokumen. Apa yang diserahkan itu yang dicatatka baru kemudian tahapan apakah dia bisa iku atau tidak berkasnya valid atau tidak, memenuhi syarat atau tidak itu di fase berikutnya;-----
- f. SIPPP adalah tools yang dibuat penyelenggara pemilu dan masuk dalam proses peraturan perundang-undangan dalam proses pencalonan dan mnurut saya itu sah-sah saja itu digunakan untuk memverifikasi pendaftaran proses pencalonan. Terkait dengan proses pendaftara dengan SIPPP ini logika proses pendaftaran dan prose penelitian administrasi tadi berapa kemudian berkas yang dia serahkan pada saat pendaftaran itu semestinya sama kemudian apa yang diserahkan atau apa yang diisikan dalam SIPPP yang kemudian itu yang dicatatkan oleh KPU yang kemudian mendaftar;-----

- g. Proses pendaftaran dari bakal calon kepada KPU, maka dicatat dalam bukti penyerahan pendaftaran yang disampaikan oleh bakal calon, jadi apa yang dia sampaikan apa yang dia serahkan itu yang kemudian dicatatkan oleh penyelenggara pemilu, yang kemudian catatan tersebut diserahkan oleh pendaftar sebagai tanggung jawab proses penyelenggaraan pemilu. Dalam penyerahan dukungan tidak lengkap, maka tidak dapat diterima pendaftarannya dan kemudian tidak dilakukan penelitian administrasi kepada yang bersangkutan. Bagaimana nanti ada berkas yang ingin ditambahkan itu nanti ruangnya di perbaikan penelitian administrasi. Kalau kemudian ada orang daftar lewat pukul 00.00 tentu itu tidak dapat diterima;-----
- h. Proses pendaftaran juga dilakukan proses penghitungan, itu kan hal yang tidak bisa dihindari sebagai konsekuensi logis untuk mengecek apa saja berkas yang diberikan pada proses pendaftaran. Untuk memberikan pencatatan yang valid dan verified apa saja yang diberikan tentu harus dihitung. Tapi memang perhitungan itu hanya untuk menghitung berapa yang diserahkan. Saya membandingkan dengan proses pendaftaran peserta partai politik, Karena memang batas waktu proses pendaftaran pukul 24.00 dan kemudian ada pendaftar yang datang pukul 23.59.59, artinya pendaftar masih dalam waktu pendaftaran yang telah ditetapkan oleh peraturan, akibat dari dia mendaftar tersebut maka dia membawa

dokumen pendaftaran terdiri dari beberapa item, karena dia membawa berkas maka tentu harus dilakukan pengecekan, karena di mendaftar pada pukul 23.57 sebelum ditutup sebagai konsekuensi logis dokumen yang dia bawa harus tetap diperiksa, apa saja yang dia bawa untuk kemudian ceklis bagi penyelenggara maupun ceklis yang akan diserahkan kepada pendaftar;-----

- i. Kalau berkas sudah diserahkan pada proses pendaftaran dan kemudian ada penambahan berkas, maka pada fase berikutnya bisa diterima karena penerimaan penambahan atau perbaikan itu nanti setelah penelitian administrasi. Karena pemahaman saya proses pendaftaran itu dan setiap orang akan dilakukan pengecekan administrasi dan ada ruang perbaikan didalamnya maka KPU tidak perlu menerima berkas tambahan itu, nanti saja pada proses perbaikan;-----

q. (Uraian jawaban Terlapor) -----

Bahwa KPU Provinsi DKI Jakarta melakukan pelanggaran administratif pemilu pada saat Tahapan Pendaftaran dan Verifikasi Pencalonan Anggota DPD yang diindikasikan oleh:

- a. Terlapor telah mengabaikan ketentuan UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan, dan bertindak secara tidak profesional yang terqualifikasi sebagai pelanggaran administrasi, karena menghilangkan hak konstitusional Pelapor untuk dipilih (right to be candidate) dalam pemilihan umum yang jujur dan adil

yang tersirat dalam ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945. b. Bahwa untuk maju dalam pemilu anggota DPD tahun 2019 Terlapor telah menyerahkan dokumen persyaratan dukungan sebanyak 3.281 dukungan yang terdiri dari: a) Formulir Model F-1 DPD (Surat Pernyataan Penyerahan Dokumen Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019); b) Lampiran Formulir Model F-1 DPD (Daftar Nama Pendukung yang disusun untuk setiap Kab/Kota, Kecamatan dan kelurahan yang telah dibubuhi tanda tangan/cap jempol pendukung), c) Foto copy KTP Elektronik/Surat Keterangan Pendukung dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebanyak daftar nama pendukung;-----

c. Bahwa Terlapor melalui petugas pemeriksa menyatakan persyaratan Pelapor tidak memenuhi jumlah dan sebaran dukungan dan/atau sebagaimana diatur dalam PKPU No. 14 Tahun 2018, karena Pelapor hanya memenuhi syarat dukungan berdasarkan Sistem Informasi Penyelenggara Pemilu (sesungguhnya disebut "SIPPP") sebanyak 2.236 dukungan dan melampirkan Foto copy KTP Elektronik, sebanyak 2.365; d. Bahwa tindakan Terlapor yang menyatakan pelapor tidak memenuhi jumlah dan sebaran dukungan pada tahap penyerahan dokumen syarat dukungan pencalonan didasarkan pada ketidakprofesionalan Terlapor dalam memfasilitasi kepentingan Pelapor; e. Bahwa Pelapor kehilangan sekitar 600 bukti dukungan asli (hardcopy) KTP, meski memiliki bukti dukungan yang tertera pada Formulir sebesar/sekitar 3.281 KTP, yang baru diketahui tepatnya pada hari Jumat, 27 April

2018, antara 00.00 WIB sampai dengan 03.11 WIB; Bahwa secara factual dan yuridis tindakan Terlapor juga bertentangan dengan ketentuan angka 10 huruf a Lampiran PKPU Nomor 5 Tahun 2018, yang mengatur terkait Tahapan pencalonan dan verifikasi anggota DPD; f. Bahwa seharusnya Pelapor tidak bisa dinyatakan oleh Terlapor “tidak memenuhi jumlah syarat dan sebaran dukungan” ketika masih dalam tahapan penyerahan dokumen syarat dukungan, jika merujuk pada angka 10 huruf a Lampiran PKPU Nomor 5 Tahun 2018, tahapan penyerahan dokumen syarat dukungan dan tahapan verifikasi syarat dukungan merupakan 2 (dua) tahapan yang berbeda; g. Bahwa Terlapor secara sewenang-wenang menggabungkan tahapan penyerahan dokumen dan verifikasi syarat dukungan ke dalam 1 (satu) tahapan dan tidak mengikuti jadwal tahapan yang diatur dalam PKPU Nomor 5 Tahun 2018, hal mana tindakan Terlapor merugikan Pelapor, karena menghilangkan hak konstitusional Pelapor untuk dipilih (right to be candidate);-----

Tidak benar KPU Provinsi DKI Jakarta telah melakukan pelanggaran administratif Pemilu pada saat Tahapan Pendaftaran dan Verifikasi Pencalonan Anggota DPD berupa:

a. Menghilangkan hak konstitusional Pelapor untuk dipilih (right to be candidate) dalam pemilihan umum, karena berdasarkan ketentuan: - Pasal 182, 183, 258 dan 259 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bahwa perseorangan dapat menjadi peserta pemilu setelah memenuhi sejumlah persyaratan calon dan persyaratan dukungan

minimal. Selanjutnya, perseorangan yang memenuhi persyaratan tersebut dapat mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Anggota DPD kepada KPU melalui KPU Provinsi. Dalam hal ini, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota membantu KPU pada pelaksanaan verifikasi kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan Bakal Calon Anggota DPD dalam masa penyerahan yang sudah ditentukan dalam ketentuan. - Pasal 6 Peraturan KPU No. 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD, bahwa perseorangan calon peserta Pemilu Anggota DPD mempunyai hak, kesempatan, serta perlakuan yang adil dan setara dalam penyerahan persyaratan dukungan, Penelitian Administrasi dan Verifikasi Faktual persyaratan dukungan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang;-----

b. Tidak benar bahwa Terlapor telah menyerahkan dokumen persyaratan dukungan sebanyak 3.281 dukungan, sebagaimana juga apa yang telah didalilkan oleh Pelapor pada angka 1 huruf f dan g dalam pokok laporan di muka yang dapat dijelaskan sebagai berikut;-----

1. Menurut Pedoman Teknis terkait Syarat Dukungan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD, yakni Keputusan KPU 316/PL.01.4Kpt/03/KPU/IV/2018 bahwa tahapan penyerahan dokumen syarat dukungan dilakukan 22 s/d 26 April 2019. Di mana, hari terakhir penyerahan dokumen dilakukan sampai pukul 24.00 WIB;-----

2. Saudara John Muhammad Rasuly Suaidi beserta tim datang tanpa membawa dokumen dan beberapa kali terlihat sedang menyaksikan kegiatan penyerahan syarat dukungan dan menyatakan akan menyerahkan dokumen sebagaimana dimaksud;-----

3. Akhirnya Saudara John Muhammad Rasuly Suaidi mendatangi meja pendaftaran untuk menyerahkan syarat dukungan pada hari terakhir penyerahan, yaitu Kamis, 26 April 2018 tepatnya 3 (tiga) menit sebelum batas akhir penutupan berkas yakni pukul. 23:57 WIB. (fotocopy buku tamu) yang diterima langsung oleh Komisioner KPU Provinsi DKI Jakarta, Betty Epsilon Idroos dan petugas penerima pendaftaran Nancy Mamahit. Dan ini adalah dukungan terakhir yang diterima oleh KPU DKI Jakarta;-----

4. Pada masa penyerahan syarat dukungan sebagaimana dimaksud, dalam menerima syarat dukungan perseorangan calon peserta Pemilu Anggota DPD menurut ketentuan antara lain:-----

a. Formulir Model F-1 DPD yakni berupa surat pernyataan penyerahan dukungan yang dilampiri dengan daftar nama dan tanda tangan atau cap jempol jari tangan yang dikelompokkan berdasarkan Kabupaten/Kota, Kecamatan atau sebutan lainnya dan Kelurahan yang dibubuhi materai 6000; b. Fotokopi KTP Elektronik atau Suket yang disusun sesuai dengan daftar dukungan; Petugas menerima dokumen untuk memeriksa minimal syarat dukungan dan persebaran yakni minimal 3000 dukungan yang tersebar di minimal 3 Kabupaten/Kota di DKI Jakarta. c. Setelah point a dan b dilakukan maka KPU akan memeriksa kesesuaian antara hardcopy dan softcopy

pada aplikasi SIPPP terkait jumlah dukungan, jumlah sebaran dan urutan daftar dukungan;-----

d. Jika sesuai maka, petugas akan menerima dokumen sebanyak 3 (tiga) rangkap (1 rangkap asli untuk KPU Provinsi, 1 rangkap copyan untuk arsip KPU dan 1 rangkap dokumen untuk calon perseorangan);-----

e. Jika perbaikan dan/atau penambahan kelengkapan dukungan tidak dilakukan sampai batas waktu terakhir masa penyerahan dukungan, atau tetap tidak memenuhi syarat batas minimal dukungan dan persebaran, maka penyerahan dukungan tidak dapat diterima dan tidak dilakukan penelitian administrasi;-----

5. John Muhammad membawa berkas dokumen persyaratan yang dimasukkan dalam kotak dan tidak membawa salinan fotocopy berkas sebanyak 2 (dua) rangkap sebagaimana ketentuan dalam Pasal 20 ayat 8 (delapan) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah;-----

6. Selanjutnya, KPU Provinsi DKI Jakarta langsung memeriksa Form F1 – Surat Pernyataan Calon Anggota DPD Saudara John Muhammad Rasuly Suaidi baik secara hardcopy maupun softcopy dalam Aplikasi SIPPP; a. Formulir Model F-1 DPD, yang berisikan surat pernyataan penyerahan dukungan perseorangan berjumlah 2.236 dukungan sesuai SIPPP; b. Daftar nama pendukung yang disusun untuk setiap Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Kelurahan yang telah dibubuhi tanda tangan/cap jempol dukungan yang tercantum ada sebanyak 3.281 yang setelah dikroscek;-----

7. Pada masa penyerahan syarat dukungan sebagaimana dimaksud, dalam menerima syarat dukungan perseorangan calon peserta Pemilu Anggota DPD sebagaimana tertera pada point (5) KPU DKI Jakarta menemukan bahwa setelah:-----

a. Menghitung Formulir Model F-1 DPD yakni berupa surat pernyataan penyerahan dukungan yang dilampiri dengan daftar nama dan tanda tangan atau cap jempol jari tangan yang dikelompokkan berdasarkan Kabupaten/Kota, Kecamatan atau sebutan lainnya dan Kelurahan yang dibubuhi materai 6000 sejumlah 2.236 dukungan yang tersebar di 3 Kota di Provinsi DKI Jakarta, dimana kami banyak menemukan F-1 DPD tanpa ditandatangani oleh pendukung dan banyak yang belum ditempel materai (Bukti Nomor 2: Model F1 DPD);-----

b. Fotokopi KTP Elektronik atau Suket belum disusun sesuai dengan daftar dukungan karena masih banyak yang baru digunting dan ditempel ditempat, bahkan setelah masa penyerahan berkas yang seyogyanya berakhir pukul 24.00 WIB. (Bukti Nomor 3: Foto Kegiatan terlampir);-----

c. Perihal yang dimaksud termaktub dalam Kertas Kerja Pemeriksaan Dokumen Syarat Dukung Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019 yang diserahkan pukul 03.11 WIB dini hari pada 27 April 2019 yang juga sudah ditandatangani oleh Petugas Penghubung Calon Jhon Muhammad yang bernama Dimitri Dwi Putra (Bukti Nomor 4: Kertas Kerja).

8. Form F-1 yang diserahkan oleh calon bahwa calon membawa dukungan sebanyak sebanyak 2.236 yang tersebar di 3 (tiga) Kota, yaitu Jakarta Barat, Jakarta Pusat dan Jakarta Utara (terlampir Form F1 – Surat Pernyataan Calon Anggota DPD);-----

Dari perihal yang dimaksud disimpulkan bahwa dukungan yang dibawa pada masa penyerahan berkas tidak memenuhi syarat dukungan, karena kurang dari syarat minimal (3.000) yaitu sebanyak 2.236 yang tersebar di 3 (tiga) Kota, yaitu Jakarta Barat, Jakarta Pusat dan Jakarta Utara;-----

9. Sementara itu, calon dan timnya masih menggunting dan menempel fotokopi dan mengisi Lampiran F-1 di kantor KPU DKI dan meminta kesediaan KPU DKI Jakarta dapat meneruskan kegiatan mereka. Calon meminta kami untuk dapat menambahkan berkas baru agar dapat dihitung kembali jumlahnya. Namun hal tersebut, yang juga setelah dikonsultasikan dengan Tim Bawaslu Provinsi DKI Jakarta (Sdr. Roy, Panitia Pengawas Pemilu Jakarta Pusat) hal itu tidak dapat dilakukan karena bertentangan dengan ketentuan yang tertera di ketentuan yang diatur dalam Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018;-----

10. KPU DKI Jakarta tidak dapat memberikan pelayanan sebagaimana diminta oleh Calon karena bertentangan dengan Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018. Perbaikan dan/atau penambahan kelengkapan dapat dilakukan dalam masa penyerahan dukungan. Perbaikan dan penambahan tidak dapat dilakukan setelah masa penyerahan dukungan berakhir, sehingga dalam hal bakal calon tidak mampu memenuhi persyaratan dalam Peraturan KPU Nomor

14 Tahun 2018, maka penyerahan dukungan tidak dapat diterima;-----

11. Mengingat tim dari calon yang bersangkutan sampai dengan Pukul 03:05 WIB masih terus melakukan pengguntingan dan penempelan EKTP pendukung, maka akhirnya KPU Provinsi DKI Jakarta setelah berkoordinasi dengan Tim Bawaslu Provinsi DKI Jakarta yang hadir sejak awal, mengambil keputusan untuk menghentikan proses pengguntingan dan penempelan e-KTP pendukung serta menyerahkan Kertas Kerja Pemeriksaan terhadap berkas yang sudah masuk sampai akhir masa penerimaan berkas kepada calon yang bersangkutan;-----

12. Pada awalnya Calon yang bersangkutan menolak pemberian Kertas Kerja Pemeriksaan oleh KPU Provinsi DKI Jakarta dan langsung meninggalkan tempat dengan membawa seluruh dokumen syarat dukungan pada pukul 03:11 WIB. Namun pada Sabtu, 28 April 2019, Pukul 17:15 WIB, Saudara John Muhammad Rasuly Suaidi melalui Petugas Penghubung atas nama Dimitri Dwi Putra datang ke KPU Provinsi DKI Jakarta untuk mengambil Kertas Kerja Penelitian Calon yang bersangkutan (Kertas Kerja Penelitian terlampir). c. Bahwa terjadinya kehilangan sekitar 600 bukti dukungan asli e-KTP yang dialami Pelapor, merupakan tanggung jawab sepenuhnya dari Pelapor sementara KPU Provinsi DKI Jakarta hanya dapat memfasilitasi tempat penyerahan dan pemeriksaan syarat dukungan;-----

d. Bahwa pemahaman Pelapor atas mekanisme serta jadwal tahapan penyerahan dan verifikasi syarat dukungan sebagaimana tertuang dalam Peraturan KPU No. 14 Tahun 2018 dan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019, serta apa yang didalilkan Pelapor pada angka 1 huruf g dan h dalam pokok laporan diatas, adalah suatu pemahaman yang keliru karena:-----

- Dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2018 diatur mekanisme penyerahan syarat dukungan sebagai berikut:-----

Pasal 20 (1) Surat pernyataan penyerahan dukungan dan daftar dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) menggunakan formulir Model F1-DPD dilampiri dengan: a. Daftar nama dan tanda tangan atau cap jempol jari tangan pendukung yang dikelompokkan berdasarkan wilayah kabupaten/kota, kecamatan atau sebutan lainnya, dan desa atau sebutan lain/kelurahan dengan menggunakan formulir Model F1DPD; dan b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan yang disusun sesuai dengan daftar dukungan. (2) Susunan daftar nama pendukung untuk setiap desa/kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibubuhi materai dan ditandatangani oleh perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD. (3) Daftar nama pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan dalam bentuk: a. naskah asli elektronik (softcopy) melalui SIPPP; dan b. naskah

asli (hardcopy). (4) Naskah asli elektronik (softcopy) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan daftar dukungan yang disusun menggunakan format yang telah disediakan dan diunggah pada SIPPP. (5) Daftar dukungan yang terdapat dalam naskah asli elektronik (softcopy) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a harus sesuai dengan daftar dukungan yang tercantum dalam naskah asli (hardcopy) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b. (6) Kesesuaian daftar pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi: a. urutan daftar nama pendukung; dan b. identitas pendukung yang mencakup nama, Nomor Induk Kependudukan, tanggal lahir, jenis kelamin, pekerjaan, dan alamat lengkap. (7) Surat Keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilarang dikeluarkan secara kolektif. (8) Daftar nama dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam 3 (tiga) rangkap dengan ketentuan: a. 1 (satu) rangkap dokumen asli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diserahkan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh untuk dilakukan Penelitian Administrasi dan Verifikasi Faktual; b. 1 (satu) rangkap dokumen fotokopi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagai arsip KPU Provinsi/KIP Aceh; dan c. 1 (satu) rangkap dokumen fotokopi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagai arsip perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD, setelah memperoleh pengesahan KPU Provinsi/KIP Aceh

dengan membubuhkan paraf dengan tinta warna biru dan cap basah;-----

Pasal 21 1) Dalam hal pada saat penyampaian surat pernyataan penyerahan dukungan dan daftar dukungan belum memenuhi syarat minimal dukungan dan persebaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD wajib melengkapi daftar dukungan. 2) Dalam hal jumlah daftar dukungan pada formulir Lampiran Model F1DPD yang tercantum dalam naskah asli (hardcopy) tidak sesuai dengan naskah asli elektronik (softcopy) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD wajib memperbaiki dan/atau melengkapi daftar dukungan pada naskah asli (hardcopy) atau naskah asli elektronik (softcopy). (3) Perbaikan dan/atau penambahan kelengkapan daftar dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap: a. daftar dukungan pada naskah asli (hardcopy), apabila jumlahnya kurang dari daftar dukungan yang tercantum dalam naskah asli elektronik (softcopy) pada SIPPP; atau b. daftar dukungan pada naskah asli elektronik melalui SIPPP, apabila jumlahnya kurang dari daftar dukungan yang tercantum dalam naskah asli (hardcopy). (4) Perbaikan dan/atau penambahan kelengkapan dukungan pada naskah asli elektronik (softcopy) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dilakukan dengan cara KPU Provinsi/KIP Aceh membuka akses untuk memasukkan data daftar dukungan melalui SIPPP, dan calon Peserta Pemilu Anggota DPD memperbaiki dan/atau melengkapi daftar dukungan ke dalam SIPPP. (5) Pemasukkan

data perbaikan dan/atau penambahan kelengkapan melalui aplikasi SIPPP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat difasilitasi oleh KPU Provinsi/KIP Aceh. (6) Perbaikan dan/atau penambahan kelengkapan daftar dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan selama masa penyerahan dukungan. (7) Dalam hal perbaikan dan/atau penambahan kelengkapan dukungan tidak dilakukan sampai batas waktu terakhir masa penyerahan dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), atau dilakukan perbaikan tetapi tetap tidak memenuhi syarat batas minimal dukungan dan persebaran dukungan, penyerahan dukungan tidak dapat diterima dan tidak dilakukan Penelitian Administrasi.

- Bahwa tahapan verifikasi syarat dukungan, yang dalam Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 dilaksanakan dari tanggal 27 April s.d 10 Mei 2018, adalah tahapan terpisah dengan penyerahan dokumen syarat dukungan yang dilaksanakan dari tanggal 22 s.d 26 April 2018. Bakal calon anggota DPD yang pada saat penyerahan dukungan, tidak dapat memenuhi syarat batas minimal dukungan dan sebaran, dinyatakan tidak dapat diterima dan tidak dilakukan penelitian administrasi atau verifikasi syarat dukungan;-----

Bahwa KPU Provinsi DKI Jakarta menyalahgunakan Wewenang Pada Saat Tahapan Pendaftaran dan Verifikasi Calon Anggota DPD: -----

- Bahwa sebagai institusi penyelenggara Pemilu, kelembagaan KPU merupakan lembaga berjenjang, yakni dari pusat sampai daerah (KPU, KPU Provinsi,

KPU Kabupaten/Kota) dengan menempatkan KPU RI sebagai perumus kebijakan dan aturan teknis penyelenggaraan pemilu; - Bahwa salah satu kebijakan dan aturan teknis penyelenggaraan Pemilu yang dirumuskan oleh KPU RI, adalah: Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 melalui PKPU Nomor 5 Tahun 2018. Selanjutnya, Terlapor sebagai penyelenggara Pemilu di bawah garis instruksi KPU RI, berkewajiban tunduk dan patuh terhadap kebijakan dan aturan teknis penyelenggaraan yang telah dirumuskan oleh KPU RI; - Bahwa dihubungkan dengan hilangnya hak konstitusional Pelapor (right to be candidate), Terlapor telah memberlakukan atau menggabungkan Tahapan penyerahan dokumen dan verifikasi syarat dukungan ke dalam 1 (satu) tahapan, yang mana hal itu sangat bertentangan dengan ketentuan PKPU Nomor 5 Tahun 2018.

Tidak benar bahwa KPU Provinsi DKI Jakarta telah menyalahgunakan Wewenang Pada Saat Tahapan Pendaftaran dan Verifikasi Calon Anggota DPD, karena:-----

- a. Sesuai Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 dan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018, tahapan penyerahan dokumen syarat dukungan adalah terpisah dengan tahapan verifikasi syarat dukungan;
- b. Seorang bakal calon anggota DPD harus terlebih dulu dinyatakan memenuhi syarat minimal dukungan dan sebaran serta diberikan Tanda Terima pada Tahapan penyerahan dokumen syarat dukungan, baru dokumen syarat dukungan bakal calon yang

bersangkutan dapat dilakukan penelitian administrasi pada tahapan verifikasi syarat dukungan;-----

SIPPP tidak boleh dijadikan dasar untuk menolak Dokumen Syarat Dukungan Calon:-----

a. Bahwa meskipun peraturan perundang-undangan memberikan ruang atau batasan waktu untuk memenuhi persyaratan administrasi (verifikasi administrasi), namun demikian untuk meloloskan/menggugurkan tidak boleh dilakukan tanpa melalui proses verifikasi faktual; b. Bahwa SIPPP merupakan alat bantu untuk mendukung kerja pengecekan dan pencocokan data persyaratan perseorangan untuk maju sebagai bakal calon anggota DPD dan bukan instrumen pendaftaran sesuai ketentuan UU Nomor 7 Tahun 2017 artinya SIPPP tidak memiliki legalitas hukum;-----

Terhadap dalil Terlapor bahwa SIPPP tidak boleh dijadikan dasar untuk menolak Dokumen Syarat Dukungan Calon, dapat dijelaskan bahwa:-----

a. Pada prinsipnya Undang-undang Nomor 07 Tahun 2017 telah mengakui keberadaan berbagai sistem informasi dalam pelaksanaan tahapan pemilu, seperti Sistem Informasi Data Pemilih yang disebutkan dalam pasal 218 ayat (1) dan (3) serta sistem informasi penghitungan suara hasil pemilu dalam pasal 536; b. SIPPP sebagai seperangkat sistem dan teknologi informasi untuk mendukung pelaksanaan tahapan penyerahan, penelitian administrasi dan verifikasi faktual terhadap pemenuhan persyaratan pencalonan perseorangan calon peserta pemilu Anggota DPD, memiliki dasar hukum dalam Peraturan KPU Nomor

14 Tahun 2018; c. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa dalam hal data dukungan yang diserahkan oleh perseorangan calon peserta pemilu anggota DPD, jumlahnya berbeda antara data dalam aplikasi SIPPP dengan jumlah E-KTP pendukung, maka yang dijadikan acuan apakah bakal calon tersebut dapat diberikan Tanda Terima atau tidak adalah jumlah E-KTP pendukung;-----

Demikian Jawaban yang dapat disampaikan. Berdasarkan Jawaban tersebut di atas, kami selaku Terlapor I, II, III, IV, V, VI, dan VII memohon kepada Yang Mulia Majelis Sidang BAWASLU Provinsi DKI Jakarta untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK LAPORAN-----

1. Menolak Permohonan Pelapor untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Terlapor I, II, III, IV, V, VI, dan VII tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif Pemilu sebagaimana yang diajukan Pelapor; atau;-----
3. Apabila Majelis Sidang BAWASLU Provinsi DKI Jakarta berpendapat lain, maka kami mohon keputusan seadil-adilnya;-----

r. (Bukti-Bukti Terlapor) -----

- Bukti T-1 Fotocopy buku tamu yang menunjukkan bahwa Bakal Calon Anggota DPD atas nama John Muhammad Rasuly Suaidi menyerahkan syarat dukungan pada hari terakhir penyerahan, yaitu Kamis, 26 April 2018 tepatnya 3 (tiga) menit sebelum batas akhir penutupan berkas yakni pukul. 23.57 WIB;-----

- Bukti T-2 Formulir Model F1-DPD (Surat Pernyataan Penyerahan Dukungan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Pemilu Tahun 2019) yang menyatakan jumlah dukungan sejumlah 2.236 orang yang tersebar di 3 Kota yang ada di Provinsi DKI Jakarta dan ditandatangani di atas materai oleh Calon;-----
- Bukti T-3 Daftar nama pendukung yang disusun untuk setiap Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan yang telah dibubuhi tanda tangan /cap jempol pendukung sejumlah 3.281;-----
- Bukti T-4 Fotocopy KTP Elektronik/Surat Keterangan Pendukung dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebanyak daftar nama pendukung sejumlah 2.635;-----
- Bukti T-5 Kertas Kerja Pemeriksaan Dokumen Syarat Dukungan Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019 (Tanda Terima Penyerahan Dokumen Syarat Dukungan Pelapor) yang berisikan hasil pemeriksaan yang berbeda jumlah antara Surat Pernyataan F1, Lampiran Model F-1 DPD dan salinan fotocopy eKTP yang sudah diterima dan ditandatangani oleh LO Pelapor yang bernama Dimitri Dwi Putra;-----

s. (Keterangan saksi/ ahli yang diajukan Terlapor)

Keterangan Saksi Terlapor;-----

1. Saksi Atika, Kasubbag hukum KPU Jaksel;-----

- a. Saksi pada tanggal 26 april 2018 ditugaskan untuk menerima pendaftaran yang ditutup pada pukul 00.00 dan saksi hadir di KPUD hadir pukul 09.00 wib, bhawa tim dari john muhammad datangnya last minutes, saya menerima ketika berkas di meja jakarta selatan, dan saya menghitung dengan berkas yang

kurang rapih dari mulai F1 dan KTP nya. Lalu saya cek daftar namanya belom ada TTD, dan belum ada materainya dan pak john muhammad memerintahkan pada timnya untuk melengkapinya, selanjutnya untuk jumlah di Jakut sekitar 1500 setelah dihitung manual dengan jumlah 1900an, sekitar pukul 02.30 WIB pak John muhammad memberitahukan dan meminta saya untuk menghitung kembali, berkas dukungan yang disodorkan kepada saya dan saya menolak untuk menghitung karena ada instruksi bawah berkas dukungan yang diterima sebelum jam 24.00 WIB itulah berkas dukungan yang dihitung tidak bisa berkas dukungan yang diterima pukul diatas atau setelah jam 24.00 WIB;-----

- b. Adanya pembagian tugas perwilayah dalam melakukan penghitungan syarat dukungan DPD, dan bahwa tidak hanya saya yang menghitung perhitungan tersebut, untuk pembagian boleh membantu apabila telah selesai boleh membantu untuk wilayah yang belum selesai, karena ini sifat kerjanya collectif. Dan terkait foto pengerjaan saya mengetahui secara langsung dan selesai penghitungan diatas jam 02.00 WIB pagi, dan saat itu tim pak john sedang melakukan pengguntingan tetapi saya tidak mengetahui alasan pengguntingan itu, tetapi yang saya ketahui dan saya melihat pak john mngeintuksikan untuk melengkapinya;

- c. Saksi lupa berapa jumlah kandidat yang saksi tangani dalam menghitung syarat dukungan pada hari itu tetapi sekitar 4-5 orang, dan waktu penghitungan tidak mengetahui pasti perkandidat, dan jika ada kesalahan dalam penghitungan maka akan dilakukan penghitungan ulang apabila ada selisih, dan sekitar 4 orang saat mengelola penghitungan untuk wilayah jaksel;-----
- d. Saksi ditugaskan oleh kpu provinsi untuk melakukan perhitungan dukungan dan saksi yang menghitung dukungan pak john muhmaad, dan saksi tidak mengetahui kalau datanya pak john muhammad hilang;-----
- e. Saksi menyatakan bahwa syarat dukungan calon DPD itu ada 2 daftar nama dan foto copy KTP, dan saksi menghitung dukungan pak john muhammad tidak sendiri, dan setelah saya hitung syarat dukungan saya serahkan kepada pak Angga, dimana sebelumnya saksi yang merekap perhitungan tersebut, dan menurut saksi, saksi tidak tahu maksud dari kegiatan yang dilakukan oleh tim pak john muhammad karena saksi hanya melihat aktifitasnya saja;---
- f. Bahwa saksi tidak bisa menghitung berkas dukungan yang diterima setelah batas akhir pendaftaran waktu pendaftaran, karena hanya berkas dukungtan yang bisa hitung yang pada saat waktu pendaftaran saja, dan majelis bertanya kep[ada saksi apakah ada calon lain yang masih dihitung saat itu, dan saksi menjawab saksi hanya menerima satu calon itulah berkas dukungan dari john muhammad

yang saya hitung dan yang diserahkan pada
pukul 23.57 WIB;-----

2. **Saksi Yusran;**-----

- a. Bahwa saksi di KPUD yang ditugaskan bagian penerimaan dokumen;-----
- a. Sejak pukul 22.00 s.d 23.00 WIB saksi tidak begitu memperhatikan calon yang registrasi, tetapi saksi hanya mengetahui ada dokumen sebagai syarat dukungan yang masih dikerjakan atau dihitung pada diatas pukul 24.00 WIB;-----
- b. Pada saat pengembalian atau penyerahan data itu disaksikan dari tim Bawaslu DKI Jakarta bahwa dokumen yang mereka serahkan kurang dari 3.000 dukungan;-----
- c. Saksi tidak ikut menghitung syarat dukungan calon john muhammad, dan ketika menerima data saksi hanya melihat dukungan hardcopy kurang pada saat bahwa jumlah data hardcopy kurang saksi melaporkannya kepada pimpinan, dan yang saksi terima adalah rekap hasil perhitungan dari petugas penghitung;-----
- d. Saksi tidak mengetahui untuk penutupan SIPPP dilakukan kapan karena itu bagian dan tugas operator, dan saksi tidak melakukan penghitungan syarat dukungan john muhammad tetapi saksi hanya mengambil hasil rekapan yang telah dihitung oleh petugas yang menghitung syarat dukungan calon DPD yang mendaftar;-----

3. **Saksi Eman Sulaeman**,-----

- a. Saksi sebagai petugas penghitung semua wilayah;
- b. Ketika syarat dukungan dari pak john muhammad saya terima setelah itu saya langsung menghitung dan hasil hitungan untuk wilayah jakarta pusat atas dukungan hanya 24 dukungan tersebar 24 kelurahan, dan saya menerima langsung berkas dukungan dari pak john muhammad yaitu berkas F1 nya 5 KTP nya 24;-----
- c. LO dari pak john muhammad yang menyerahkan ke saya dan selang beberapa detik pak john muhammad menyerahkan syarat dukungan kepada saksi dan saksi mengambil berkas dukungan dari kontainer yang sama yang diserahkan pada pukul sebelum jam 24.00 WIB dan saksi tidak mengetahui ada instruksi untuk tidak melakukan penghitungan berkas dukungan apabila penyerahan berkas dukungan diatas pukul 00.00 WIB;-----

4. **Saudara Reza Lesmana**,-----

- a. Saksi sebagai penerima berkas Pada saat jam sebelum 24.00 wib ada salah satu calon menyerahkan dukungannya, dan saksi juga tim penghitung di jakarta barat yang saya hitung sekitar 639, setelah itu saksi serahkan kepada tim kpu atas nama Angga;-----
- b. Untuk bentuk dari berkas yang kita terima atas nama john muhammad tidak sama dengan calon lain. dalam satu lebar tersebut idealnya adalah satu kelurahan ada nama alamat tidak ada ttd nya. Dan ada yang bermaterai ada yang tidak bermaterai;

- c. Perbandingan berkas dukungan yang saya periksa dengan dokumen John Muhammad tidak lengkap, dan sekitar jam 01.30 WIB saksi berhenti melakukan penhitungan;-----

Keterangan Saksi Ahli Terlapor;-----

I. Hadar Nafis Gumay; lahir di Jakarta 10 Januari 1960, Alamat Jalan Patra Kuningan VII/I RT 06/04 Kuningan Timur Setiabudi Kota Administrasi Jakarta Selatan.-----

- a. Bahwa didalam penyelenggaraan pemilihan itu ada asas keadilan tapi menurut pandangan saya asas adil itu jangan dilihat dari satu aktor saja harus dilihat juga dari aktor-aktor yang lain, adalah keadilan diantara para peserta, makanya seringkali disebut adil dan setara maka setara pasti ada perbandingannya, didalam pemilihan adil antar peserta dalam proses penyerahan dukungan bagian penyelenggaraan harus sama. Kalau deadlinenya harus jam 24.00 maka tidak boleh dari itu, dan bahwa yang disyaratkan harus terpenuhi maka harus dapat dipenuhi, tidak boleh apabila dalam yang tidak cukup kita tambahkan waktunya, itu makna adil dan setara. Pada prinsipnya tidak boleh, jadi PKPU itu harus diterapkan seperti apa isinya. Tetapi apakah tidak ada ruang sama sekali, namun tidak melanggar prinsip utama nya adalah deadline, tidak boleh itu dilanggar, tetapi didalam proses penerimaan, dalam penyerahan dokumen apa dulu yang ingin diperiksa;-----

- b. Kalau itu berbeda pada prinsip artinya masih menerima dukungan untuk dihitung padahal dokumen yang diserahkan pertama itu sudah selesai dihitung, ya tidak bisa itu melanggar. yang dalam ini menerima setelah batas akhir maka itu melanggar kode etik. Tadi disinggung apakah tidak ada ruang bagi calon untuk melakukan perbaikan dalam proses penyerahan dukungan;-----
- c. SIPPP itu bisa dibuka kembali untuk ditambah tetapi kalau itu sudah selesai dia kan selesai pada saat itu juga. Dari semua ini sudah diatur pada PKPU dan harus patuh;-----
- d. Kita melihat seperti pemungutan suara dalam kasus ini batas akhir jam satu, tapi kalau ada yang datang dan antri di TPS itu harus dilayani sampai selesai. Tapi kalau dia datang lewat jam satu baru sampai TPS itu tidak bisa. Dalam penyerahan dukungan tidak hanya lapor saya hadir, Jika datang sebelum jam 24.00 maka hitunglah sampai selesai, tapi kemudian ketika lagi menghitung ditambahkan lagi maka tidak bisa, itu artinya menambahkan diluar jadwal;-----
- e. Diskresi itu sudah diantisipasi didepan dan dibolehkan penyelenggara. Kalau hilang oleh penyelenggara, maka harus dipastikan kehilangannya itu siapa yang menghilangkan. Dan harus jawab juga jumlahnya memang cukup dan konsisten antara tiga elemen ini pernyataanya, lampiran datanya dan juga lampiran KTP El, dan dipastikan ini pada saat menghitungnya, dari mana kemudian ada kesimpulan hilang;-----

- f. Terkait dengan batas waktu yang telah ditentukan baik dalam sistem atau diluar sistem yang harus kita patuhi. Kita tidak bisa membuka ruang begitu luas tetapi kemudian ada deadline yang harus dipatuhi dan dari pihak peserta yang khususnya;---
- g. Dukungan 3.281 itu bukan merupakan hasil hitungan, itu adalah angka yang dinyatakan oleh calon. Sedangkan 2635 adalah hasil hitungan yang disaksikan oleh pihak lain dan juga penyelenggara, jadi yang harus dipegang adalah yang 2635 ini, jadi pernyataan ini tidak cukup hanya dinyatakan tapi juga dibuktikan;-----
- h. Bahwa dokumen yang tidak memenuhi syarat, dokumen tersebut dikembalikan. Tidak boleh menambahkan berkas setelah batas akhir pendaftaran. Dalam aturan yang diterima itu yang lengkap;-----

t. (Kesimpulan Pelapor dan Terlapor)-----

II. Kesimpulan Pelapor,-----

- 1. Bahwa sebelum lebih jauh menjabarkan Kesimpulan a quo, terlebih dahulu Pelapor sampaikan Terlapor beberapa kali tidak mengindahkan tata cara persidangan yang baik sebagaimana yang diatur dalam peraturan Bawaslu, dimulai dari tidak tepat waktu sampai dengan tidak membubuhi tanda tangan dalam dokumen Jawabannya Terlapor;-----

2. Bahwa Pelapor menyangkal semua keterangan saksi-saksi dan juga alat bukti surat yang diajukan oleh Terlapor kecuali yang diakui kebenarannya oleh Penggugat dipersidangan serta tidak bertentangan dengan Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu (selanjutnya: Laporan) yang telah Pelapor ajukan pada persidangan terdahulu;-----

3. Bahwa Pelapor tetap berpegang pada Laporan yang telah diajukan dalam persidangan terdahulu, karena pada prinsipnya Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu telah terkonfirmasi kebenarannya melalui keterangan saksi dari Pelapor maupun keterangan saksi dari Terlapor;-----

4. Bahwa Laporan ini secara substansial Pelapor tempuh sebagai upaya hukum guna melindungi hak konstitusional Pelapor untuk dapat dipilih (right to be candidate), sekaligus upaya hukum untuk memperjuangkan hak-hak konstituen Pelapor untuk memiliki calon yang dapat mewakili kepentingannya di DPD RI;-----

5. Bahwa secara faktual perbuatan atau tindakan Terlapor telah merugikan Pelapor secara materil maupun immateril, yaitu Terlapor secara nyata dan meyakinkan telah menggabungkan tahap penyerahan syarat dukungan dan tahap verifikasi syarat dukungan kedalam satu tahapan yang nyata-nyata masing-masing tahapan mempunyai jadwal pelaksanaan yang berbeda;-----

6. Bahwa secara faktual dikarenakan Terlapor tidak profesional dan tidak menerapkan standart kerja (sop) yang baku ketika memfasilitasi pemeriksaan syarat dukungan milik Pelapor akibatnya Pelapor kehilangan sejumlah 600 bukti dukungan (hard copy) KTP yang patut diduga hilangnya pada saat syarat dukungan milik Pelapor telah diserahkan dan dibawah penguasaan Terlapor untuk dilakukan penghitungan;-----

7. Bahwa secara faktual ketika masih dalam tenggat waktu penyerahan dokumen syarat dukungan (tanggal 22 – 26 Mei 2018) Pelapor tidak dapat mengakses SIPPP untuk mengupload soft file syarat dukungan, terhadap peristiwa tersebut Pelapor menyampaikan permohonan untuk dibantu dibukakan akses ke SIPPP, Namun, Terlapor tidak memfasilitasi permohonan Pelapor untuk dibukakan akses ke SIPPP akibatnya Pelapor hanya mampu meng upload data dukungan sejumlah 2.236, ironisnya Terlapor menyatakan dokumen SIPPP milik Pelapor tidak memenuhi jumlah minimal syarat dukungan;-----

TERLAPOR TERBUKTI SECARA SAH DAN MENYAKINKAN TELAH MENGGABUNGKAN DUA TAHAPAN PROSES KEDALAM SATU TAHAPAN PENYERAHAN SYARAT DUKUNGAN-----

8. Bahwa dalam persidangan, Pelapor mendalilkan Terlapor telah melakukan Pelanggaran Administrasi Pemilu dengan cara menggabungkan dua tahapan proses yang berbeda (tahap penyerahan syarat dukungan dan tahap verifikasi administrasi) Terlapor tidak dapat membatah dalil

Pelapor tersebut. Bahkan saksi Terlapor atas nama Reza Lesmana sebagai Petugas Penghitung untuk wilayah Jakarta Barat, mengkonfrimasi kebenaran tersebut dalam kesaksiannya ketika saksi melakukan penghitungan dokumen syarat dukungan milik Pelapor untuk wilayah Jakarta Barat, saksi tidak hanya melakukan penghitungan jumlah dukungan tetapi saksi meneliti kesesuaian nama, alamat, dan tanda tangan pendukung dengan foto kopi ktp pendukung dan menyatakan syarat dukungan tidak memenuhi syarat karena ada alamat yang masih kosong, belum ada tanda tangan pendukung, dokumen belum bermaterai, sehingga tidankan saksi tersebut merupakan pemeriksaan pada tahap verifikasi administrasi;----

9. Bahwa menurut ahli Pelapor, Fadli Ramadhanil, seharusnya tahapan penyerahan dokumen pencalonan atau pendaftaran tidak digabungkan dengan tahapan verifikasi administrasi, karena keduanya merupakan 2 (dua) tahapan yang berbeda;-----

10. Bahwa lebih lanjut, ahli Pelapor, Fadli Ramadhanil menyatakan seseorang seharusnya tidak dapat dibatalkan kepesertaannya dalam tahapan pendaftaran tanpa terlebih dahulu dilakukan verifikasi administrasi;-----

11. Bahwa dengan demikian, menurut Pelapor tindakan Terlapor yang menggabungkan dua tahapan proses yang berbeda (tahap penyerahan syarat dukungan dan tahap verifikasi administrasi) tersebut bertentangan dengan ketentuan PKPU No. 5/2018 dan terqualifikasi sebagai pelanggaran administrasi (penyalahgunaan wewenang);-----

PELAPOR TELAH KEHILANGAN SEJUMLAH 600 BUKTI DUKUNGAN (FOTO KOPI) KTP PATUT DIDUGA AKIBAT KELALAIAN TERLAPOR-----

12. Bahwa saksi Pelapor atas nama Dedi Setiawan ketika menyerahkan syarat dukungan khusus untuk wilayah Jakarta Timur kepada petugas untuk dilakukan penghitungan. Namun ketika diminta hasil penghitungan, pada awalnya petugas menyampaikan “tidak ada berkas milik Pelapor”, kemudian saksi mendesak dan menyampaikan kami sudah menyerahkannya, setelah didesak dan meminta untuk mengecek box kontainer milik calon lain, saksi menemukan dokumen syarat dukungan milik pelapor bercampur bersama dokumen milik calon lain;-----

13. Bahwa tindakan Terlapor yang secara tidak cermat dan tanpa kehati-hatian ketika menerima dan menghitung dokumen milik Pelapor sebagaimana dimaksud pada angka [12] di atas, patut diduga dan menyakinkan mejadi penyebab Pelapor kehilangan sejumlah 600 bukti syarat dukungan yang tersebar dibeberapa wilayah DKI Jakarta;-----

14. Bahwa terhadap keterangan saksi Pelapor yang disampaikan dalam persidangan, Terlapor tidak pernah membantah baik melalui bukti bukti surat maupun keterangan saksi yang diajukan oleh Terlapor, sehingga terhadap dalil-dalil laporan Pelapor yang tidak dibantah oleh Terlapor maka diakui seluruh kebenarannya oleh Terlapor;-----

15. Bahwa ahli Pelapor, Feri Amsari, menyatakan tanggungjawab kehilangan melekat pada penerima dokumen dan seharusnya kehilangan tersebut diberikan kesempatan untuk perbaikan;-----

16. Bahwa terminologi menambahkan dan memperbaiki adalah dua hal yang berbeda. Dalam konteks ini, Pelapor tidak pernah menambahkan syarat dukungan, melainkan melakukan perbaikan dengan cara menyusulkan dokumen-dokumen yang telah dihilangkan Terlapor;-----

17. Bahwa dengan mengabaikan tanggungjawabnya sebagai penyelenggara pemilu, maka Terlapor secara sah dan meyakinkan telah menghilangkan hak konstitusional Pelapor (right to be candidate) untuk dipilih dalam pemilu yang jujur dan adil;-----

18. Bahwa terhadap keterangan ahli Terlapor, Hadar Nafis Gumay tidak dapat dijadikan rujukan, karena terkesan menyederhanakan persoalan dengan menyatakan tidak mungkin terjadi kehilangan dalam proses pendaftaran;-----

19. Bahwa ahli Terlapor, Hadar Nafis Gumay juga tidak konsisten dalam pernyataannya. Di satu sisi menyatakan diskresi tidak diperbolehkan, tapi di sisi yang lain menyatakan diskresi diperbolehkan;-----

PELAPOR TIDAK DIFASILITASI UNTUK
MENGAKSES SIPPP KETIKA MASIH DALAM
TENGGAT WAKTU PENYERAHAN DUKUNGAN-----

20. Bahwa dalam persidangan, Terlapor tidak mampu menjelaskan dan membuktikan dalil-dalil yang diajukan dalam Jawaban Terlapor yang mendalilkan terdapat ketidak sesuaian antara SIPPP dengan daftar nama pendukung dan lampiran fotokopi KTP dan Suket milik Pelapor. Faktanya perbedaan angka yang terdapat dalam SIPPP dengan daftar nama dan lampiran fotokopi KTP dan Suket milik pelapor disebabkan oleh ketidakprofesionalan Terlapor ketika memfasilitasi kepentingan Pelapor pada saat pendaftaran dan penyerahan dukungan;-----

21. Bahwa ketidak profesionalan Terlapor sebagaimana dimaksud pada angka [20] diatas terlihat dari tindakan Terlapor yang mengabaikan permohonan Pelapor untuk difasilitasi mengakses SIPPP ketika masih dalam tenggat waktu penyerahan dokumen syarat dukungan, yang mana Terlapor memberikan arahan kepada Pelapor untuk datang ke kantor KPU DKI Jakarta dengan dijanjikan akan di fasilitasi untuk mengakses SIPPP. Namun faktanya ketika Pelapor datang ke kantor KPU DKI Jakarta, Terlapor tidak memfasilitasi Pelapor untuk dapat mengakses SIPPP akibatnya Pelapor hanya dapat mengupload soft file syarat dukungan sejumlah 2.236, ironisnya Terlapor menyatakan syarat dukungan dalam SIPPP Pelapor dinyatakan kurang dan tidak sesuai dengan jumlah minimal syarat dukungan;-----

22. Bahwa fakta persidangan sebagaimana angka [8] diatas telah sesuai dengan keterangan saksi Pelapor Dimitri Dwi Putra dan Guntoro dalam kesaksiannya yang menerangkan: Terlapor tidak pernah memfasilitasi Pelapor untuk dapat mengakses SIPPP dan melanjutkan proses penguploadan syarat dukungan yang terkendala system. Selanjutnya terhadap dalil tersebut Terlapor tidak membatah baik melalui bukti surat, maupun keterangan saksi Terlapor, sehingga terhadap dalil-dalil yang tidak dibantah maka diakui kebenarannya oleh Terlapor;-----

POKOK KESIMPULAN-----

Berdasarkan uraian mulai dari materi laporan maupun pembuktian yang sama-sama telah disaksikan di persidangan baik itu bukti surat/dokumen maupun keterangan para saksi dari masing-masing pihak maka dapat disimpulkan sebagai berikut;

1. Bahwa Terlapor secara sewenang-wenang menggabungkan tahapan penyerahan dokumen dan verifikasi syarat dukungan ke dalam 1 (satu) tahapan dan tidak mengikuti jadwal tahapan yang diatur dalam PKPU No. 5/2018, hal mana tindakan Terlapor merugikan Pelapor, karena menghilangkan hak konstitusional Pelapor untuk dipilih (right to be candidate);-----

2. Bahwa tindakan Terlapor yang menyatakan pelapor tidak memenuhi jumlah dan sebaran syarat dukungan pada tahap penyerahan dokumen syarat dukungan pencalonan didasarkan pada

ketidakprofesionalan Terlapor dalam memfasilitasi kepentingan Pelapor;-----

3. Bahwa tindakan yang dilakukan Terlapor merupakan bentuk pelanggaran administrasi yang tidak mencerminkan indikator pelaksanaan Pemilu demokratis serta tidak mencerminkan penerapan asas adil, kepastian hukum, profesional dan akuntabel selaku penyelenggara pemilu sebagaimana diatur dalam pasal 3 UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU No. 7/2017);-----

PENUTUP-----

Berdasarkan uraian-uraian dan paparan serta kesimpulan yang mendalam tersebut diatas, maka kami Tim Kuasa Hukum Pelapor memohon dan sudah sepatutnya apabila Panel Majelis Pemeriksa yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk membuat putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara-----

1. Menerima laporan Pelapor untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Terlapor terbukti melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu;-----
3. Memerintahkan Terlapor dalam hal ini KPU Provinsi DKI Jakarta untuk menerima pendaftaran dan dokumen syarat dukungan Pelapor untuk dilakukan verifikasi dan ditetapkan sebagai peserta pemilu dalam Pemilihan Anggota DPD RI Tahun 2019 Daerah Pemilihan Provinsi DKI Jakarta;

Subsidair

Apabila Panel Majelis Pemeriksa yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);-----

III. Kesimpulan Terlapor,-----

1. Betty Epsilon Idroos, Ketua KPUD DKI Jakarta (Terlapor I);-----
2. Deti Kurniawati, Anggota KPUD DKI Jakarta (Terlapor II);-----
3. Marlina, Anggota KPUD DKI Jakarta (Terlapor III);-----
4. Partono, Anggota KPUD DKI Jakarta (Terlapor IV);-----
5. Muhaimin, Anggota KPUD DKI Jakarta (Terlapor V);-----
6. Nurdin, Anggota KPUD DKI Jakarta (Terlapor VI);-----
7. Sunardi, Anggota KPUD DKI Jakarta (Terlapor VII);-----

Bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, selanjutnya disebut KPU Provinsi DKI Jakarta, dengan ini memberikan kesimpulan dalam Sidang Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Bahwa Laporan dari Pelapor adalah sesuai Surat Nomor 001/ADM/DPD/PEMILU/V/2018 Tanggal 8 Mei 2018;-----
2. Bahwa terhadap Laporan dari Pelapor tersebut, Terlapor I s.d Terlapor VII telah menyampaikan jawaban sesuai Surat Nomor

472/PL.01.4-SD/31/Prov/V/2018 tanggal 22 Mei 2018;-----

3. Bahwa dalam kesempatan ini Terlapor juga menyampaikan ralat terhadap data yang termuat dalam surat jawaban Terlapor, yaitu data Lampiran Form F1 dari calon atas nama John Muhammad sebagaimana termuat dalam SIPPP, yang semula tertulis sebanyak 3.279 pendukung menjadi sebanyak 3.281 pendukung. Hal ini sesuai dengan data yang dijadikan bukti juga oleh Pelapor, yaitu dalam Kertas Kerja Pemeriksaan;-----

Dalam Pokok Laporan;-----

1. Bahwa KPU Provinsi DKI Jakarta diduga telah melakukan pelanggaran administratif pemilu pada saat Tahapan Pendaftaran dan Verifikasi Pencalonan Anggota DPD;-----
2. Bahwa KPU Provinsi DKI Jakarta diduga telah menyalahgunakan wewenang pada saat Tahapan Pendaftaran dan Verifikasi Calon Anggota DPD;-----
3. Bahwa aplikasi SIPPP tidak boleh dijadikan dasar untuk menolak Dokumen Syarat Dukungan Calon;-----

II. FAKTA PERSIDANGAN;-----

A. Pembuktian dari Pelapor dan Tanggapan Bukti dari Terlapor;-----

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil laporannya, Pelapor telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut;-----

- a. Kertas Kerja Pemeriksaan Dokumen Syarat Dukungan Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019;-----
- b. Formulir Model F1-DPD (Surat Pernyataan Penyerahan Dukungan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Pemilu Tahun 2019);-----
- c. Daftar nama pendukung yang disusun untuk setiap Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan yang telah dibubuhi tanda tangan /cap jempol pendukung sejumlah 3.281;-----
- d. Fotocopy KTP Elektronik/Surat Keterangan Pendukung dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebanyak daftar nama pendukung sejumlah 3.281;-----

Terhadap barang bukti yang disampaikan oleh Pelapor di atas, Terlapor menyampaikan hal-hal sebagai berikut:-----

- a. Kertas Kerja Pemeriksaan Dokumen Syarat Dukungan Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019 merupakan Rangkuman atas hasil pemeriksaan penghitungan atas berkas seketika ketika berkas diterima oleh KPU DKI Jakarta yang berisikan hasil pemeriksaan yang berbeda antara jumlah antara Surat Pernyataan F1, Lampiran Model F-1 DPD dan salinan fotocopy eKTP yang sudah diterima dan ditandatangani oleh LO Pelapor yang bernama Dimitri Dwi Putra;-----

Berkas yang diterima oleh KPU DKI Jakarta tidak dalam keadaan tersusun rapi per Kelurahan di setiap Kecamatan pada setiap Kabupaten/Kota. Berkas juga tidak disertai oleh 2 (dua) rangkap selain 1 (rangkap) asli sebagaimana ketentuan. Namun, Terlapor tetap melanjutkan proses penghitungan dan menuangkan hasil penghitungan dalam Kertas Kerja Pemeriksaan sebagaimana dimaksud;-----

Proses penghitungan dilakukan secara terbuka di hadapan publik, termasuk Panwas Kota Jakarta Utara yang ada pada saat itu;-----

b. Formulir Model F1-DPD (Surat Pernyataan Penyerahan Dukungan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Pemilu Tahun 2019);-----
Pencermatan atas Formulir Model F1-DPD terkait isinya sesungguhnya merupakan Surat Pernyataan Penyerahan Dukungan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Pemilu Tahun 2019) yang ditandatangani di atas materai (yang memiliki konsekuensi hukum), yang menyatakan jumlah dukungan Pelapor ada sejumlah 2.236 orang yang tersebar di 3 Kota yang ada di Provinsi DKI Jakarta dan ditandatangani di atas materai oleh Calon;-----

c. Daftar nama pendukung yang disusun untuk setiap Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan yang telah dibubuhi tanda tangan /cap jempol pendukung sejumlah 3.281;-----

Hasil pencermatan kami dalam daftar nama pendukung sebagaimana dimaksud tidak disertai oleh lengkapnya kolom tanda tangan dan masih dilakukan pengisian oleh Tim Calon saat berkas selesai dihitung dan dikembalikan kepada Calon;---

d. Fotocopy KTP Elektronik/Surat Keterangan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebanyak daftar nama pendukung sejumlah 3.281;-----

Hasil penghitungan terhadap salinan KTP Elektronik/Surat Keterangan Dinas Dukcapil terhadap Calon Anggota DPD seketika langsung diperiksa jumlah dan sebaran dukungannya oleh Tim Kerja Terlapor. Terlapor yang datang pukul 23.57 WIB tetap dilayani penghitungannya sebagaimana prosedur penerimaan berkas dan selesai dihitung pukul 02.45 WIB;-----

Penghitungan dilakukan seketika itu di Aula Pertemuan Lantai 2 KPU DKI Jakarta secara terbuka dihadapan Calon dan juga Pengawas Pemilu Kota Jakarta Pusat yang ada saat itu. Dalam tabel pemeriksaan per Kabupaten Kota juga terdapat paraf Pengawas Pemilu sebagaimana dimaksud;-----

Setelah dihitung salinan KTP Elektronik/Surat Keterangan hanya ada sebanyak 2.635 buah dan tertuang dalam Kertas Kerja Pemeriksaan yang juga ditandatangani oleh LO Pelapor;-----

Sebagaimana prosedur yang tertuang bahwa Tanda Terima (TT) baru dapat diserahkan kepada setiap Calon sepanjang memenuhi keterpenuhan dokumen syarat sebagaimana tertuang dalam Peraturan dan Ketentuan Teknis terkait. Sebagai akibat tidak diserahkannya TT sebagaimana dimaksud, barang

bukti tersebut dibawa pulang oleh Pelapor pukul 03.11 WIB. Sehingga dokumen bukti yang disampaikan ke majelis dipastikan berubah karena sudah dibawa kembali oleh Pelapor;-----

Selain itu Pelapor juga telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi Fakta yang ketiganya adalah Tim dari Pelapor yang memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan, yaitu;-----

1. Saudara Dimitri Dwi Putera;-----
2. Saudara Guntoro;-----
3. Saudara Dedi Setiawan;-----

Dalam keterangannya saksi-saksi menyampaikan hal-hal sebagai berikut;-----

1. Saudara Dimitri Dwi Putera, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut,

- Saksi menceritakan proses upload data pendukung di Aplikasi SIPPP yang tidak berjalan lancar;-----

- Bahwa sekitar pukul 02:00 WIB tanggal 27 April 2018, saksi dipanggil Anggota KPU Provinsi DKI Jakarta, Betty Epsilon Idroos dan seorang Anggota Panwaslu untuk menerima penjelasan terkait hasil pengecekan dokumen syarat dukungan yang tidak memenuhi syarat;-----

- Pelapor juga turut menjelaskan tentang keterpenuhan dokumen softcopy dan hardcopy yang seyogyanya disampaikan oleh setiap Calon untuk dapat dilayani kepada tahapan selanjutnya.

- Saksi ini juga sudah menandatangani dan menerima Kertas Kerja Pemeriksaan dokumen syarat Calon Anggota DPD atas nama Pelapor;-----

2. Saudara Guntoro, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

- Saksi menyaksikan adanya perbedaan pendapat antara Anggota KPU Provinsi DKI Jakarta, Betty Epsilon Idroos yang menyatakan agar proses pengguntingan dan penempelan KTP pendukung dihentikan dengan Binsar S.T. Siagian yang menyatakan proses proses pengguntingan dan penempelan KTP pendukung dapat tetap dilanjutkan;-----

- Sekitar pukul 02:00 WIB, tanggal 27 April 2018, saksi masih menyaksikan bahwa banyak anggota tim bakal calon lain yang lalu lalang di ruangan penerimaan dokumen;-----

Terhadap keterangan saksi saudara Guntoro tersebut, Terlapor menyatakan menolak kesaksian Pelapor, karena;-----

- Saksi ternyata tidak mengenal Ibu Betty Epsilon Idroos dan Bapak Binsar ST Siagian pada posisinya yang berada dalam ruang aula pertemuan Lantai 2 KPU DKI Jakarta saat itu;-----

- Saksi mengakui tidak mendengar jelas apa yang menjadi pembicaraan antara kedua orang yang dimaksud diatas, namun sudah menyimpulkan adanya perbedaan pendapat;-----

- Bahwa tidak terjadi perbedaan pendapat sebagaimana disaksikan oleh Pelapor, karena saksi tidak mengetahui dengan jelas siapakah yang dimaksud oleh Pelapor;-----

- Perbincangan atau percakapan yang terjadi antara komisioner dan staf sekretariat adalah sebagai bentuk koordinasi dan konsolidasi kerja-

kerja dalam melayani peserta Pemilu pada saat menerima berkas calon Anggota DPD;-----

- Diskusi juga terjadi diantara komisioner lain yang kemungkinan besar Saksi juga tidak mengenalnya;-----

- Selain itu, saksi ternyata tidak mengetahui dengan pasti kepentingan anggota tim sukses calon lain yang masih ada di ruangan penerimaan dokumen. Tim sukses calon lain yang masih berada di dalam ruangan memang masih ada beberapa karena menunggu proses leges/legalisir atas salinan dokumen yang mereka bawa;-----

- Pelayanan terhadap proses pendaftaran calon, yang kemudian dilanjutkan dengan perhitungan jumlah dan sebaran terhadap semua calon anggota DPD tetap KPU DKI lanjutkan terhadap calon yang sudah hadir mendaftar dan membawa berkas dokumen sesuai ketentuan pada batas waktu akhir penyerahan berkas;-----

3. Saudara Dedi Setiawan, yang pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut;-----

Bahwa memberikan keterangan terhadap masih fotokopi KTP yang digunting-gunting dan ditempel-tempel adalah dokumen terpisah dengan dokumen syarat dukungan yang diserahkan pada pukul 23.57 WIB tanggal 26 April 2018 dan dokumen yang dimaksud tidak diserahkan dalam batas waktu masa penyerahan berkas dukungan calon anggota DPD sebagaimana sudah diatur dalam ketentuan;-----

Oleh karenanya, kesaksian saksi atas nama Dedi Setiawan menjelaskan bahwa Pengadu masih melakukan pengguntingan atas dokumen di dalam ruangan Aula Pertemuan KPU DKI Jakarta setelah pukul 23.57 WIB yang menunjukkan bahwa masih ada usaha calon untuk menambahkan data setelah akhir masa penyerahan berkas yang sudah diatur dalam ketentuan;-----

B. PENDAPAT AHLI

1. Ferry Amshari;-----

Dalam keterangannya ahli menyampaikan bahwa sebagai penyelenggara Negara, KPU juga memiliki fungsi menerapkan hukum berkeadilan termasuk dalam proses administrasi. Lebih lanjut dijelaskan bahwa dalam penerapan administrasi pemerintahan bahwa terdapat azas memotivasi diri sebagai upaya membantu pemenuhan hak-hak peserta Pemilu;---

Apabila proses yang menunjukkan kecacatan dan ketimpangan terhadap pemenuhan hak-hak peserta Pemilu terganggu akan merusak administrasi penyelenggaraan Pemilu yang kemudian akan menciderai keadilan. Bahwa terdapat juga azas equality yang menjadi pijakan memperlakukan Peserta Pemilu dengan memperhatikan keterbatasan waktu penyerahan administrasi persyaratan;-----

Bahwa merupakan kewajiban dalam penyelenggaraan untuk dapat menyerahkan penerimaan pendaftaran peserta Pemilu dengan waktu khusus untuk melengkapi bagi setiap Calon agar dapat terpenuhi hak-haknya;-----

Diskresi diperbolehkan bila tidak diatur sepanjang melindungi kepentingan keadilan hak-hak dengan tidak boleh mengabaikan ketentuan prinsip-prinsip kepastian hukum dan tidak diperbolehkan melanggar azas kepatutan;-----

2. Fadli Ramadhani;-----

Lazimnya dalam proses pencalonan bahwa ada proses pendaftaran, yang dilanjutkan dengan proses perbaikan, penelitian hasil berkas, virtual, pengumuman rekap dan penetapan calon. Dalam proses Pencalonan anggota DPD, ada syarat pencalonan dan syarat calon yang harus dipenuhi ketika mendaftar sebagai calon menurut ketentuan; Adalah merupakan kewajiban menerima semua berkas yang disampaikan oleh Calon tanpa harus menyatakan dapat menerima atau menolak persyaratan yang dimaksud terkait dengan tahapan yang juga ada masa perbaikan setelah penerimaan berkas;-----

Sehingga, yang merupakan kewajiban tindakan hukum yang melakukan pendaftaran menyerahkan berkas yang dimiliki kepada penyelenggara Pemilu untuk diterima untuk dilihat apa apa saja berkas yang diserahkan untuk dibuat checklist. SIPPP tools yang dibuat untuk dipergunakan pendaftaran calon peserta Pemilu sebagai bagian untuk syarat pencalonan;-----

3. Hadar Nafiz Gumay;-----

Azas keadilan yang sangat mendasar seyogyanya dilihat dari berbagai pihak dalam Pemilu, yakni diantara pemilih, penyelenggara- termasuk keadilan antara para Peserta Pemilu. Selain azas adil juga termasuk azas kesetaraan;-----

Yang dimaksud azas adil yang terjadi antar para Peserta, dimana proses penyerahan dokumen dari bagian pendaftaran haruslah sama perlakuannya. Deadline penyerahan jam 24.00 WIB tidak boleh dilewati oleh semua calon, dimana harus memenuhi jumlah minimum 3.000 pendukung dan tersebar sekurang-kurangnya 50 persen dari Kabupaten Kota harus menjadi keterpenuhan setiap calon. Dimana bila tidak mencukupi tidak dapat diperbolehkan untuk memenuhi azas adil dan setara;-----

Disamping itu terdapat azas efisiensi dalam bekerja- menghindari boros dan mengganggu prinsip keadilan. Jika sudah diatur dalam UU dan PKPU bahwa ada tahapan yang sudah diberi otoritas oleh KPU untuk mengatur dan tidak boleh dilanjutkan. Kompetisi sebagai inti Pemilihan yang juga harus dilihat oleh para Peserta, bukan kompetisi antara Penyelenggara dan Peserta;-----

Pada prinsipnya KPU DKI Jakarta tidak boleh melakukan diskresi karena organisasi penyelenggara hierarkis. Deadline tidak boleh dilanggar, dalam proses penerimaan berkas calon apa dulu yang akan diperiksa (sesuai ketentuan terlebih dahulu). Namun, dalam beberapa kasus terkadang dalam Pilkada SK bisa dikeluarkan

untuk membuat prosedur berbeda sepanjang prinsip tidak dilanggar;-----

Jika KPU masih menerima untuk dihitung setelah menerima berkas di awal maka akan melanggar kode etik. Ruang penyerahan berkas perbaikan berkas dapat dilakukan bila yang bersangkutan datang duluan. Jika dihari terakhir perbaikan berkas dalam memperbaiki untuk fairness untuk sub tahapan penyerahan dukungan tidak ada dalam tahapan ini. SIPPP dapat diberi akses tambahan sampai masa pendaftaran dilakukan;----

C. PEMBUKTIAN PELAPOR;-----

I. Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalilnya, Terlapor telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut;-----

a. Fotocopy buku tamu yang menunjukkan bahwa Bakal Calon Anggota DPD atas nama John Muhammad Rasuly Suaidi menyerahkan syarat dukungan pada hari terakhir penyerahan, yaitu Kamis, 26 April 2018 tepatnya 3 (tiga) menit sebelum batas akhir penutupan berkas yakni pukul. 23.57 WIB;-----

b. Formulir Model F1-DPD (Surat Pernyataan Penyerahan Dukungan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Pemilu Tahun 2019) yang menyatakan jumlah dukungan sejumlah 2.236 orang yang tersebar di 3 Kota yang ada di Provinsi DKI Jakarta dan ditandatangani di atas materai oleh Calon;-----

- c. Daftar nama pendukung yang disusun untuk setiap Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan yang telah dibubuhi tanda tangan /cap jempol pendukung sejumlah 3.281;-----
- d. Fotocopy KTP Elektronik/Surat Keterangan Pendukung dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebanyak daftar nama pendukung sejumlah 2.635;-----
- e. Kertas Kerja Pemeriksaan Dokumen Syarat Dukungan Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019 (Tanda Terima Penyerahan Dokumen Syarat Dukungan Pelapor) yang berisikan hasil pemeriksaan yang berbeda jumlah antara Surat Pernyataan F1, Lampiran Model F-1 DPD dan salinan fotocopy eKTP yang sudah diterima dan ditandatangani oleh LO Pelapor yang bernama Dimitri Dwi Putra;-----
- Kertas Kerja Pemeriksaan yang dimaksud adalah kesimpulan atas tabel pemeriksaan yang diisi oleh tim pemeriksa per Kabupaten Kota yang disaksikan oleh Panwaslu KPU Kota Jakarta Pusat yang hadir saat itu;-----
- Hasil penghitungan terhadap salinan KTP Elektronik/Surat Keterangan Dinas Dukcapil terhadap Calon Anggota DPD seketika langsung diperiksa jumlah dan sebaran dukungannya oleh Tim Kerja Terlapor. Terlapor yang datang pukul 23.57 WIB tetap dilayani penghitungannya sebagaimana prosedur penerimaan berkas dan selesai dihitung pukul 02.45 WIB;-----

Penghitungan dilakukan seketika itu di Aula Pertemuan Lantai 2 KPU DKI Jakarta secara terbuka dihadapan Calon dan juga Pengawas Pemilu Kota Jakarta Pusat yang ada saat itu. Dalam tabel pemeriksaan per Kabupaten Kota juga terdapat paraf Pengawas Pemilu sebagaimana dimaksud;-----

Setelah dihitung salinan KTP Elektronik/Surat Keterangan hanya ada sebanyak 2.635 buah dan tertuang dalam Kertas Kerja Pemeriksaan yang juga ditandatangani oleh LO Pelapor;-----

Sebagaimana prosedur yang tertuang bahwa Tanda Terima (TT) baru dapat diserahkan kepada setiap Calon sepanjang memenuhi keterpenuhan dokumen syarat sebagaimana tertuang dalam Peraturan dan Ketentuan Teknis terkait. Sebagai akibat tidak diserahkannya TT sebagaimana dimaksud, barang bukti tersebut dibawa pulang oleh Pelapor pukul 03.11 WIB. Sehingga dokumen bukti yang disampaikan ke majelis dipastikan berubah karena sudah dibawa kembali oleh Pelapor;-----

Penjelasan terkait point (a) sampai (e) sudah dijelaskan lebih lanjut pada Bagian Tanggapan terkait bukti yang disampaikan oleh Calon di atas;-- Selain alat bukti yang disampaikan di atas, terdapat tambahan alat bukti;-----

a. Foto pada malam setelah pukul 24.00 WIB sekitar pukul 02.00 WIB yang menunjukkan bahwa data dan dokumen yang dibawa masih dilakukan proses penempelan berkas dokumen oleh Tim Calon;-----

b. Lembar Pemeriksaan manual dan excel yang diparaf oleh Tim Bawaslu Provinsi DKI Jakarta yang hadir;-----

Selain itu Terlapor juga telah mengajukan 5 (lima) orang Saksi Fakta yang memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan, yaitu;-----

1. Saudari Atika;-----
2. Saudara Yusran;-----
3. Saudara Reza;-----
4. Saudara Eman;-----

Dalam keterangannya saksi-saksi menyampaikan hal-hal sebagai berikut;-----

1. Saudari Atika memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

- Saksi adalah anggota tim yang melakukan pengecekan berkas dokumen syarat dukungan dari Calon Anggota DPD atas nama John Muhammad dan menemukan bahwa Lampiran F1 yang berisi daftar nama pendukung dari calon yang bersangkutan banyak yang tidak ditandatangani oleh para pendukung dan bahkan tidak ditandatangani dan diberi materai oleh calon dimaksud;-----

- Bahwa saksi sesuai perintah anggota KPU Provinsi DKI Jakarta menolak untuk menghitung tambahan foto copy KTP pendukung yang disusulkan oleh calon yang bersangkutan setelah masa penerimaan berkas ditutup;-----

2. Saudara Yusran memberikan keterangan terkait tugas yang bersangkutan dalam mengumpulkan rekap manual yang telah dihitung para petugas penghitung KTP, lalu diserahkan kepada Operator yaitu sdr. Hangga untuk selanjutnya dihitung dengan menggunakan Aplikasi Excel;-----

3. Saudara Rivandi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

- Bahwa Saksi ditugaskan selain sebagai tim hitung juga untuk menghimpun dan merekap data jumlah KTP;-----

- Syarat dukungan Jhon Muhammad yang dihitung oleh saksi dan ternyata sesuai adalah sebanyak 2 (dua) dukungan yang berada di Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, walaupun data dukungan tersebut tidak tercatat di Form F1 calon;-----

4. Saudara Reza memberikan keterangan bahwa syarat dukungan Jhon Muhammad yang saksi periksa adalah untuk wilayah Jakarta Barat, yang dalam Form F1 tercatat sebanyak 700 pendukung, namun setelah dihitung, jumlah KTP pendukungnya hanya ada sebanyak 639;-----

5. Saudara Eman, dengan kesaksian sama dengan saksi lainnya memberikan keterangan terkait tugas yang bersangkutan dalam memeriksa dan menghitung jumlah KTP pendukung Jhon Muhammad di wilayah Jakarta Pusat;-----

II. Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalilnya, Terlapor menyatakan bantahan/pembelaan atas pendapat Pelapor yang tertuang dalam Kesimpulan Pelapor, yaitu:-----

a. Bahwa Pelapor menyatakan, Terlapor dianggap secara sewenang-wenang menggabungkan tahapan penyerahan dokumen dan verifikasi syarat dukungan ke dalam 1 (satu) tahapan dan tidak mengikuti jadwal tahapan yang diatur dalam PKPU Nomor 5 Tahun 2018, hal mana tindakan Terlapor merugikan Pelapor, karena menghilangkan hak konstitusional Pelapor untuk dipilih (right to be candidate);-----

Bahwa sebagaimana yang telah dijabarkan Terlapor melalui Surat Jawaban Nomor. 472/PL.01.4-SD/31/Prov/V/2018), bahwa Terlapor telah memenuhi amanat Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 dalam menjalankan Tahapan, Program dan Jadwal Pemilu 2019, khususnya dalam hal ini Tahapan Perseorangan Peserta Pemilu 2019, termasuk kepada Pelapor. Terlapor juga telah menyampaikan fakta-fakta hukum berupa alat-alat bukti yang valid baik berupa data angka maupun gambar. Sebagaimana disampaikan oleh Ahli Sdr. Hadar Nafis Gumay, yaitu;-----

“Azaz keadilan yang sangat mendasar, yang dilihat dari satu pihak yang terlibat dalam Pemilu juga Pemilih dan Penyelenggara dan keadilan antara para Peserta Pemilu. Azaz Adil dan Setara. Comparable. Dalam Pemilihan, adil juga antar Para Peserta, dimana proses penyerahan dokumen dari bagian pendaftaran haruslah sama perlakuannya. Deadline penyerahan jam 24.00 tidak boleh, harus

memenuhi jumlah minimum 3.000 pendukung dan tersebar min 50 persen dari Kabupaten Kota harus menjadi keterpenuhan”;-----

Demikian juga sebagaimana disampaikan oleh Ahli Sdr. Ferry Amshary, bahwa dalam keterangannya ahli menyampaikan bahwa sebagai penyelenggara Negara, KPU juga memiliki fungsi menerapkan hukum berkeadilan termasuk dalam proses administrasi. Lebih lanjut dijelaskan bahwa dalam penerapan administrasi pemerintahan bahwa terdapat azas memotivasi diri sebagai upaya membantu pemenuhan hak-hak peserta Pemilu;----

Dalam hal ini penerapan administrasi yang berkeadilan sebagaimana disampaikan Ahli di atas telah diatur dalam ketentuan teknis yang diatur dalam Peraturan KPU dan Pedoman Teknis terkait Pencalonan DPD RI. Sebagaimana yang mengeksekusi ketentuan sebagaimana sudah diatur telah terdapat azas memotivasi pemenuhan hak-hak peserta Pemilu, yang secara teknis diatur bahwa ketentuan perbaikan atas dokumen yang disampaikan kepada KPU dapat dilakukan sepanjang masih dalam masa penyerahan berkas administrasi Calon Anggota DPD;-----

b. Bahwa Pelapor menyatakan, Pelapor tidak diberikan akses oleh Terlapor untuk membuka Aplikasi SIPPP, dimana akses yang dimaksud adalah agar Pelapor dapat melakukan penambahan jumlah dukungan;-----

Perlu disampaikan bahwa dalam prosedur sesuai ketentuan akses tidak dapat memberikan akses pembukaan SIPPP kepada Pelapor, karena;-----

- Akses pembukaan SIPPP terhadap semua bakal calon diberikan setelah seluruh dokumen dukungan bakal calon selesai dihitung. Jika dokumen mengalami ketidaksesuaian (antara SIPPP, Lampiran Model F1-DPD dan KTP-Elektronik), Terlapor dapat memberikan akses Aplikasi SIPPP terhadap Pelapor sebagai bakal calon, dengan ketentuan Terlapor melengkapi sesuai jumlah dan sebaran dukungan atas dokumen sebagaimana dimaksud sebelum masa penyerahan dukungan berakhir;-----

- Jika penambahan/perbaikan dokumen dilakukan setelah masa penyerahan dukungan berakhir sebagaimana yang dilakukan terlapor (telah dituangkan dalam Jawaban Terlapor melalui Surat Jawaban Nomor. 472/PL.01.4-SD/31/Prov/V/2018), maka Terlapor tidak dapat memberikan akses sebagaimana dimaksud;-----

- Hal ini sesuai dengan Pasal 21 ayat (6) dan (7) Peraturan KPU No. 14 Tahun 2018, yaitu “Perbaikan dan/atau penambahan kelengkapan daftar dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan selama masa penyerahan dukungan” dan “dalam hal Perbaikan dan/atau penambahan kelengkapan dukungan tidak dilakukan sampai batas waktu terakhir masa penyerahan dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), atau dilakukan perbaikan tetapi tetap tidak memenuhi syarat batas minimal dukungan dan persebaran dukungan, penyerahan dukungan

tidak dapat diterima dan tidak dilakukan penelitian administrasi”;-----

c. Pelapor menyatakan bahwa Terlapor tidak memiliki kejelasan Standard Operational Procudure (SOP) dalam hal penerimaan syarat dukungan;-----

Bahwa Terlapor menyangkal dalil yang disampaikan oleh Pelapor dalam hal ini. Terlapor memiliki Standard Operational Procudure (SOP) dalam hal penerimaan syarat dukungan dan SOP sebagaimana dimaksud yaitu;-----

- Pelapor melaksanakan Tahapan Penyerahan Dukungan Perseorangan Calon Peserta Pemilu 2019, berdasarkan ketentuan Pasal 17 – pasal 21 Peraturan KPU No. 14 Tahun 2018;-----

- Secara teknis, Standard Operational Procudure (SOP) telah dirapatkan melalui Pleno Anggota KPU Provinsi DKI Jakarta, dimana Tahapan Penyerahan Dukungan Perseorangan Calon Peserta Pemilu 2019 dipimpin oleh Kepala Bagian Teknis, Hukum dan Hupmas dengan di dukung oleh seluruh KPU Kabupaten/Kota Provinsi DKI Jakarta;-----

- Setiap bakal calon yang datang menyerahkan dukungan, pertama kali akan menuju meja penerimaan tamu untuk mengisi buku tamu, yang kemudian akan diterima oleh petugas penerima dukungan (Tim KPU Kabupaten/Kota Provinsi DKI Jakarta);-----

- Setelah melalui proses penghitungan (yang dicatat dalam kertas penelitian), hasil penghitungan diserahkan kepada meja operator yang dioperasikan oleh KPU Provinsi DKI Jakarta;-----
 - Di meja operator inilah proses akan ditentukan berlanjut pada pemberian Tanda Terima ataukah masih dalam proses perbaikan dan/atau penambahan;-----
 - Jika syarat dukungan sudah mengalami kesesuaian antara SIPPP, Lampiran Model F1-DPD dan KTP-Elektronik maka bakal calon akan langsung dibuatkan Tanda Terima yang dicetak dari SIPPP. Sedangkan jika syarat dukungan masih dalam proses perbaikan dan/atau penambahan, maka akan dibuatkan Kertas Kerja Penelitian dan KPU Provinsi DKI Jakarta akan membukakan akses Aplikasi SIPPP kepada bakal calon (selama masa penyerahan dukungan belum berakhir);-----
 - Hal-hal tersebut sesuai dengan apa yang disampaikan Ahli Pelapor, Fadli Ramadhani, yaitu “kekurangan dari proses pendaftaran dicatatkan saja dalam lembar Kertas Kerja Pemeriksaan untuk diserahkan dan disampaikan kepada Calon;-----
- d. Pelapor menyatakan bahwa Terlapor melakukan penghilangan sejumlah 600 (enamratus) KTP Terlapor;-----
- Pada saat Pelapor datang menyerahkan dukungan, Terlapor telah lebih dulu menerima syarat dukungan 31 bakal calon dengan masing-masing syarat dukungan diatas 3.500, dimana semua nya telah tertata rapi dalam ruang penyimpanan;-----

- Dokumen yang dimiliki oleh Pelapor langsung dihitung di depan Calon dan Tim disaksikan oleh Panwas Kota Jakarta Pusat yang ada di lokasi kejadian seketika berkas sampai dan diterima Terlapor;-----

- Sehingga bagaimana mungkin dukungan terlapor (KTP Elektronik) yang hanya sejumlah 2.635 hilang dalam ruangan yang sama hilang. Perlu diketahui juga bahwa saat itu penghitungan baru berakhir pada pukul. 03.05 WIB, dimana ruang penerimaan dukungan sudah tidak terlalu ramai;-----

3. Pelapor menyatakan bahwa Terlapor mengakibatkan dokumen-dokumen Pelapor tertukar dengan calon lain;-----

Sebagaimana dalil pelapor pada huruf c diatas, bahwa Terlapor telah lebih dulu menerima syarat dukungan 31 bakal calon dengan masing-masing syarat dukungan diatas 3.500. tentunya semua berkas calon tersebut sudah dirapikan pada ruang penyimpanan setelah melalui proses pengitungan. Jika dokumen Pelapor tertukar, tentunya akan menimbulkan pertanyaan tertukar dengan dokumen yang mana;-----

III. **KESIMPULAN;**-----

Bahwa berdasarkan uraian diatas, yang diperkuat dengan pendapat ahli setelah dihubungkan antara dalil gugatan Pelapor dan jawaban Terlapor, serta setelah dihubungkan pula dengan bukti-bukti dan keterangan dari saksi-saksi dalam persidangan, maka Terlapor berkesimpulan sebagai berikut;----

1. Mengingat azas keadilan dan seimbang kepada semua calon anggota DPD sesuai dengan masa penyerahan berkas syarat calon Anggota DPD terhadap Pelapor sebagai Calon Anggota DPD DKI Jakarta atas nama John Muhammad tidak dapat kami teruskan kepada tahapan selanjutnya;-----
2. Bahwa Pelapor terbukti tidak memenuhi syarat dukungan sebagai Bakal Calon Anggota DPD pada saat masa penyerahan berkas anggota DPD RI, karena dokumen yang diserahkan tidak memenuhi syarat dengan lengkap (Model F1 DPD sejumlah 2.236 pendukung yang tersebar di 3 Kota, Lampiran Model F-1 sejumlah 3.281 pendukung yang tidak disertai dengan data dukung berupa Salinan E-KTP sejumlah 2.635 pendukung) sebagaimana alat bukti dukung yang sudah diserahkan;-----
3. Bahwa masa perbaikan penyerahan dokumen hanya dapat dilakukan sesuai dengan waktu akhir masa penyerahan dokumen sebagaimana ketentuan “Masa penyerahan berkas berakhir ketika menyerahkan dokumen sampai batas waktu terakhir dalam masa penyerahan dukungan atau dilakukan perbaikan tetapi tetap tidak memenuhi syarat batas minimal dukungan dan persebaran dukungan, penyerahan dukungan tidak dapat diterima dan tidak dilakukan Penelitian Administrasi”. Oleh karenanya sesuai klausul sebagaimana dimaksud, Terlapor tidak dapat meneruskan proses tahapan terhadap Pelapor;-----

4. Bahwa dikarenakan Pelapor telah terbukti tidak memenuhi syarat dukungan sebagai Bakal Calon Anggota DPD maka dengan sendirinya gugatan Pelapor tidak beralasan secara hukum;-----

5. Bahwa dengan demikian terbukti perbuatan Terlapor menyatakan bahwa syarat dukungan Pelapor tidak memenuhi syarat adalah sah menurut ketentuan peraturan yang ada;-----

Demikian Kesimpulan yang dapat disampaikan. Berdasarkan Kesimpulan tersebut di atas, kami selaku Terlapormemohon kepada Yang Mulia Majelis Sidang BAWASLU Provinsi DKI Jakarta untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;-----

1. Menolak Permohonan Pelapor untuk seluruhnya;-----

2. Menyatakan bahwa Terlapor I, II, III, IV, V, VI dan VII tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif Pemilu sebagaimana yang diajukan Pelapor; atau;-----

3. Apabila Majelis Sidang BAWASLU Provinsi DKI Jakarta berpendapat lain, maka kami mohon keputusan seadil-adilnya;-----

8. (Pertimbangan Majelis Pemeriksa):-----

a) fakta-fakta yang terungkap didalam sidang pemeriksaan;-----

- Berdasarkan bukti lampiran syarat jumlah dan sebaran dukungan yang diserahkan oleh Pelapor John Muhammad Rasuly Suaidy terdapat 3.281 syarat dukungan, setelah periksa atau ditelaah dan klarifikasi kepada saksi terdapat jumlah 3.254

syarat dukungan. selanjutnya dilakukan penelitian dan dicek menurut Lampiran Model F-1 DPD terdapat 3.281 syarat dukungan. Hal ini menunjukkan adanya lampiran bukti kertas kerja yang disampaikan Pelapor dalam menyajikan data yang disajikan untuk membuktikan kehilangan syarat dukungan sejumlah 600 foto copy KTP-elektronik / surat keterangan;-----

- Bahwa dalam kertas kerja pemeriksaan dokumen syarat dukung perseorangan calon peserta pemilu anggota DPD yang dikeluarkan oleh KPU Provinsi DKI Jakarta. Surat pernyataan penyerahan dukungan perseorangan terdapat 2.236 syarat dukungan. Daftar nama pendukung yang disusun untuk setiap Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan terdapat 3.281 syarat dukungan, dan fotocopy KTP elektronik / surat keterangan pendukung terdapat 2.635 syarat dukungan;-----
- Bahwa dengan hasil pemeriksaan berkas lampiran bukti yang diserahkan oleh Pelapor terdapat;-----
 - a. 3.254 syarat dukungan (jumlah dan sebaran dukungan);-----
 - b. 3.281 lampiran model F-1 DPD;-----
 - c. 3.281 lembar syarat dukungan (KTP Elektronik/Surat Keterangan);-----

Terdapat adanya kesesuaian dan menunjukkan bahwa bakal calon anggota DPD atas nama John Muhammad Rasuly Suaidy benar-benar telah menyerahkan syarat minimal bukti dukungan yang tersebar di 3 (tiga) Kabupaten/Kota sebagaimana data dimaksud;-----

- Bahwa keterangan saksi terlapor dalam persidangan, Terlapor telah melakukan Pelanggaran Administrasi Pemilu dengan cara menggabungkan dua tahapan proses yang berbeda (tahap penyerahan syarat dukungan dan tahap verifikasi administrasi) Terlapor tidak dapat membatah dalil Pelapor tersebut. Bahkan saksi Terlapor atas nama Reza Lesmana sebagai Petugas Penghitungan untuk wilayah Jakarta Barat, mengkonfrimasi kebenaran tersebut dalam kesaksiannya ketika saksi melakukan penghitungan dokumen syarat dukungan milik Pelapor untuk wilayah Jakarta Barat, saksi tidak hanya melakukan penghitungan jumlah dukungan tetapi saksi meneliti kesesuaian nama, alamat, dan tanda tangan pendukung dengan foto kopi ktp pendukung dan menyatakan syarat dukungan tidak memenuhi syarat karena ada alamat yang masih kosong, belum ada tanda tangan pendukung, dokumen belum bermaterai, sehingga tidankan saksi tersebut merupan pemeriksaan pada tahap verifikasi administrasi;----
- Bahwa keterangan saksi atas nama Dedi Setiawan ketika menyerahkan syarat dukungan khusus untuk wilayah Jakarta Timur kepada petugas untuk dilakukan penghitungan. Namun ketika diminta hasil penghitungan, pada awalnya petugas menyampaikan “tidak ada berkas milik Pelapor”, kemudian saksi mendesak dan menyampaikan kami sudah menyerahkannya, setelah didesak dan meminta untuk mengecek box kontainer milik calon lain, saksi menemukan dokumen syarat dukungan milik pelapor bercampur bersama dokumen milik calon lain; sehingga tindakan Terlapor yang secara

tidak cermat dan tanpa kehati-hatian ketika menerima dan menghitung dokumen milik Pelapor sebagaimana dimaksud pada angka [12] di atas, patut diduga dan menyakinkan mejadi penyebab Pelapor kehilangan sejumlah 600 bukti syarat dukungan yang tersebar di beberapa wilayah DKI Jakarta;-----

d. penilaian dan pendapat dari Majelis Pemeriksa (dikaitkan dengan Fakta Pemeriksaan, Alat Bukti dan Peraturan perundang-undangan);-----

- Bahwa anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) merupakan peserta pemilihan umum yang dipilih dari setiap provinsi sebagaimana diatur dalam Pasal 22 C Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dan dijamin kedudukan dan keberadaannya; -----
- Bahwa Pasal 22E ayat (4) UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan “Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota DPD adalah perseorangan”;-----
- Bahwa Pasal 22E ayat (6) UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia menyatakan “Ketentuan lebih lanjut terkait dengan pemilihan umum diatur dengan Undang-Undang”. Ketentuan ini bersifat *delegated legislation* yang memberikan kewenangan kepada pembentuk Undang-Undang dalam hal ini sesuai dengan sistem ketatanegaraan Indonesia diberikan kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

- Republik Indonesia untuk membentuk Undang-Undang mengenai pemilihan umum;-----
- Bahwa saat ini telah dibentuk Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) yang menjadi landasan serta dasar hukum yang berlaku serta mengikat bagi semua pihak yang melaksanakan fungsi pemerintahan di bidang pemilihan umum, yang memiliki hak, yang terlibat, atau yang berperan dalam penyelenggaraan pemilihan umum termasuk bagi penyelenggara pemilihan umum dan peserta pemilihan umum (dalam hal ini perseorangan);-----
 - Bahwa ketentuan Pasal 460 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjelaskan bahwa “Pelanggaran administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilihan umum dalam setiap tahapan Penyelenggaraan pemilihan umum”;-----
 - Bahwa ketentuan Pasal 454 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan laporan pelanggaran pemilu merupakan laporan langsung Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, peserta pemilu dan pemantau pemilu kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu Luar Negeri, dan

- /atau Pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilu; ----
- Bahwa berdasarkan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, Pelapor dugaan pelanggaran administratif pemilu dan pelanggaran administratif pemilu Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) yaitu :
 - (a). Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih; (b). Peserta pemilu; dan/atau (c). Pemantau pemilu; -----
 - Bahwa Pasal 454 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 telah merumuskan secara *expressis verbis* atau eksplisit tentang subjek hukum (pelapor) yang mempunyai *legal standing* untuk melaporkan dugaan pelanggaran pemilu pada pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota, anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden kepada Bawaslu, Bawaslu provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu Luar Negeri, dan /atau Pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS) yakni:-----
 - a. Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih;-----
 - b. Peserta Pemilu atau;-----

c. Pemantau Pemilu;-----

Unsur Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih mengandung makna Warga Negara Indonesia yang merupakan orang-orang Bangsa Indonesia asli dan orang-orang Bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 tahun atau lebih pada hari pemungutan suara, sudah kawin atau sudah pernah kawin sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka (33) dan angka (34) dan Pasal 198 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Unsur peserta pemilu merupakan partai politik untuk pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, perseorangan untuk pemilu anggota DPD dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk pemilu Presiden dan Wakil Presiden sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka (27) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Selanjutnya unsur pemantau pemilu merupakan pemantau dalam penyelenggaraan pemilu yang teregistrasi dan memperoleh izin Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan cakupan wilayah pemantauan sebagaimana diatur dalam Pasal 436 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; -----

- Bahwa Pelapor atas nama John Muhammad Suaidy, Lahir di Jakarta 03 Februari 1976 Alamat Jalan Grand Silah D I, RT 010, RW 005, Kelurahan Ciganjur, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, pekerjaan Arsitek, Nomor KTP 3276040302760003; -----
- Bahwa berdasarkan identitas kependudukan pelapor yang dimasukkan dalam laporan dugaan pelanggaran pemilu, Pelapor merupakan Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih dan memiliki hak hukum (*legal standing*) untuk melaporkan dugaan pelanggaran pemilu kepada Bawaslu Provinsi DKI Jakarta menurut ketentuan Pasal 454 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum; -----
- Bahwa Pasal 461 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menegaskan bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif Pemilu. Penjabaran selanjutnya dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum yang menyatakan: “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslu LN menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus

pelanggaran administratif Pemilu sesuai dengan tempat terjadinya pelanggaran”. Berdasarkan ketentuan tersebut, Bawaslu Provinsi DKI Jakarta diberi kewenangan untuk menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif Pemilu termasuk dugaan pelanggaran pada tahapan pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, khususnya pada pendaftaran dan verifikasi calon anggota DPD yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta;-----

- Bahwa Pasal 461 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjelaskan pemeriksaan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota harus dilakukan secara terbuka. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota wajib memutus penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi;-----
- Bahwa sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan pemilihan Umum dijelaskan bahwa jadwal penyerahan dokumen syarat dukungan sebagai berikut:
 - a. pengumuman penyerahan syarat dukungan :
26 Maret s/d 8 April 2018; -----

- b. penyerahan dokumen syarat dukungan : 22 s/d 26 April 2018; -----
- c. penelitian administrasi syarat dukungan (jumlah minimal dukungan dan sebaran, dukungan ganda) : 27 April s/d 10 Mei 2018; --
- d. penyampaian hasil penelitian administrasi, analisis dukungan ganda, jumlah minimal dukungan dan sebaran calon anggota DPD: 11 s/d 13 Mei 2018; -----
- Pasal 9 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD, menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum menerima penyerahan dokumen persyaratan dukungan perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi;-----
- Bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta memiliki kewenangan untuk melakukan tahapan proses penyerahan syarat dukungan calon anggota DPD; -----
- Pasal 10 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD;-----
- (1) Komisi Pemilihan Umum Provinsi menerima penyerahan dokumen persyaratan dukungan perseorangan calon peserta pemilu Anggota DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, berupa surat pernyataan penyerahan dukungan, daftar nama pendukung dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan; -----

- (2) Komisi Pemilihan Umum Provinsi melakukan penelitian administrasi terhadap kesesuaian antara daftar nama pendukung dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); -----
- (3) Komisi Pemilihan Umum Provinsi melakukan verifikasi faktual dengan metode pengambilan sampel dukungan sebanyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah dukungan di setiap Kabupaten/Kota, dan/atau dengan metode sensus, berdasarkan hasil penelitian administrasi di provinsi yang bersangkutan; --
- Proses penyerahan dokumen syarat dukungan calon anggota DPD yang dilakukan di Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yakni pada tanggal 22 s/d 26 April 2018; -----
 - Bahwa Pasal 182 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa perseorangan dapat menjadi peserta pemilu setelah memenuhi persyaratan, salah satu nya huruf (p) mendapatkan dukungan minimal dari pemilih di daerah pemilihan yang bersangkutan;-----
 - Bahwa Pasal 183 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjelaskan bahwa persyaratan dukungan minimal sebagaimana dimaksud Pasal 182 huruf (p) juncto dalam Pasal 14 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD menyatakan bahwa

persyaratan dukungan minimal dari pemilih di daerah pemilihan telah ditentukan dalam ketentuan sebagai berikut: -----

- a. provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat di dalam daftar pemilih tetap sampai dengan 1.000.000 (satu juta) orang wajib mendapatkan dukungan paling sedikit 1.000 (seribu) pemilih; -----
- b. provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat di dalam daftar pemilih tetap lebih dari 1.000.000 (satu juta) sampai dengan 5.000.000 (lima juta) orang wajib mendapatkan dukungan paling sedikit 2.000 (dua ribu) pemilih; -----
- c. provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat di dalam daftar pemilih tetap lebih dari 5.000.000 (lima juta) sampai dengan 10.000.000 (sepuluh juta) orang wajib mendapatkan dukungan paling sedikit 3.000 (tiga ribu) pemilih; -----
- d. provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat di dalam daftar pemilih tetap lebih dari 10.000.000 (sepuluh juta) sampai dengan 15.000.000 (lima belas juta) orang wajib mendapatkan dukungan paling sedikit 4.000 (empat ribu) pemilih; dan -----
- e. provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat di dalam daftar pemilih tetap lebih dari 15.000.000 (lima belas juta) orang harus mendapatkan dukungan paling sedikit 5.000 (lima ribu) pemilih; -----

- Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, persyaratan dukungan minimal di Provinsi DKI Jakarta sejumlah 3.000 pemilih; -----
- Bahwa Pasal 14 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD menyatakan bahwa dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebar di paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan, sehingga untuk Provinsi DKI Jakarta dukungan harus tersebar di paling sedikit 3 wilayah Kabupaten/Kota; -----
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 316/PL.014-Kpt/03/KPU/IV/2018 tentang Pedoman Teknis Penyerahan Syarat Dukungan, Penelitian Administrasi, Verifikasi Faktual dan Rekapitulasi Syarat Dukungan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD, Penerimaan Syarat Dukungan Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD dimulai dengan Petugas penerima dokumen memeriksa kelengkapan surat pernyataan penyerahan dukungan (formulir Model F1-DPD) yang dilampiri dengan: daftar nama dan tanda tangan atau cap jempol jari tangan pendukung yang dikelompokkan berdasarkan wilayah kabupaten atau kota, kecamatan atau sebutan lainnya, dan desa atau sebutan lain atau kelurahan (Lampiran formulir Model F1-DPD) yang dibubuhi materai 6.000 dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau

Surat Keterangan yang disusun sesuai dengan daftar dukungan;-----

- Bahwa Pelapor telah datang ke kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta untuk menyerahkan dokumen syarat dukungan pada hari Kamis tanggal 26 April 2018 pukul 23.57 WIB;-----
- Bahwa pada tanggal 26 April 2018 pukul 23.57 WIB, Pelapor menyerahkan dokumen syarat dukungan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta diterima oleh Betty Epsilon Idroos. Untuk selanjutnya dilakukan penghitungan terhadap berkas dokumen persyaratan calon anggota DPD atas nama John Muhammad;-----
- Berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 316/PL.014-Kpt/03/KPU/IV/2018 tentang Pedoman Teknis Penyerahan Syarat Dukungan, Penelitian Administrasi, Verifikasi Faktual dan Rekapitulasi Syarat Dukungan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD; -----
- Lebih lanjut dijelaskan dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 316/PL.014-Kpt/03/KPU/IV/2018 tentang Pedoman Teknis Penyerahan Syarat Dukungan, Penelitian Administrasi, Verifikasi Faktual dan Rekapitulasi Syarat Dukungan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD khususnya pada huruf d, bahwa dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf b telah terpenuhi, maka petugas penerima dokumen memeriksa kesesuaian antara *hardcopy*

sebagaimana dimaksud dalam huruf a dengan *softcopy* pada aplikasi SIPPP yang meliputi:
1) jumlah dukungan; 2) jumlah sebaran; dan
3) urutan daftar dukungan;-----

- Bahwa Pasal 6 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD menegaskan perseorangan calon peserta pemilu anggota DPD mempunyai hak, kesempatan, serta perlakuan yang adil dan setara dalam penyerahan persyaratan dukungan, penelitian administrasi dan verifikasi faktual persyaratan dukungan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang; -----
- Atas dasar ketentuan Pasal 6, Pelapor seharusnya memiliki hak, kesempatan serta perlakuan yang adil dan setara dalam penyerahan dokumen syarat dukungan untuk langsung dilakukan penghitungan yang dilakukan oleh petugas dari KPUD DKI Jakarta di beberapa meja sesuai dengan sebaran wilayah dukungan; -----

c) bahwa Bawaslu Provinsi DKI Jakarta terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf c, mengambil kesimpulan sebagai berikut;-----

1. Bahwa Pelapor John Muhammad Suaidy mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak yang dapat menyampaikan laporan atas dugaan pelanggaran administratif Pemilu;-----

2. Bahwa Bawaslu Provinsi DKI Jakarta memiliki kewenangan untuk menerima, memeriksa, dan memutus dugaan pelanggaran administratif Pemilu dalam laporan *a quo*;-----
3. Bahwa Pelapor telah melakukan penyerahan dokumen syarat dukungan sebagai bakal calon anggota DPD Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum yaitu pada hari kamis tanggal 26 April 2018 pukul 23.57 WIB; -----
4. Bahwa dokumen syarat dukungan bakal calon anggota DPD Provinsi DKI Jakarta saudara John Muhammad Suaidy yang diserahkan oleh Pelapor kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta pada hari kamis tanggal 26 April 2018 pukul 23.57 WIB seharusnya dilakukan penghitungan oleh petugas sesuai dengan sebaran wilayah dukungan mengenai jumlah syarat dukungan dan tidak secara langsung dilakukan verifikasi administrasi dan jumlah dukungan oleh karena kegiatan penghitungan syarat dukungan dan verifikasi administrasi dukungan merupakan dua hal yang berbeda ;-----

5. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 316/PL.014-Kpt/03/KPU/IV/2018 tentang Pedoman Teknis Penyerahan Syarat Dukungan, Penelitian Administrasi, Verifikasi Faktual dan Rekapitulasi Syarat Dukungan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD, pemeriksaan terhadap dokumen calon anggota DPD harus dilakukan sesuai dengan perlakuan hak yang sama bagi semua bakal calon anggota DPD sebagai peserta pemilu.-----

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum-----

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 08 tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu-----

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Calon Anggota DPD; -----

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum; -----

5. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 316/PL.014-Kpt/03/KPU/IV/2018 tentang Pedoman Teknis Penyerahan Syarat Dukungan, Penelitian Administrasi, Verifikasi Faktual dan Rekapitulasi Syarat Dukungan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD-----

MENGADILI

A. Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi dari Terlapor;-----

B. Dalam Pokok Perkara

1. Menerima laporan Pelapor untuk sebagian;-----
2. Memerintahkan Kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta untuk melakukan perbaikan dan mengikutkan Peserta Pemilu DPD Provinsi DKI Jakarta, John Muhammad Suaidy pada tahapan verifikasi berikutnya;-----

Demikian diputuskan pada rapat Majelis Pemeriksa dalam forum rapat pleno Bawaslu Provinsi DKI Jakarta oleh 1) Muhammad Jufri, sebagai Ketua Majelis Pemeriksa 2) Puadi, sebagai anggota Majelis Pemeriksa 3) Siti Khopipah, sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 04 Juni 2018;----

Ketua dan anggota Majelis Pemeriksa

Bawaslu Provinsi DKI Jakarta

ttd

(Muhammad Jufri)

Anggota

ttd

(Puadi)

Anggota

ttd

(Siti Khopipah)

Sekretaris Majelis Pemeriksa

ttd

(Dwi Hening Wardani)